HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
28 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SENIN, 2 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 33

NASIONAL

Dari Puan hingga Dasco: Siapa yang Siap Gantikan Gibran Jika Benar Dimakzulkan?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 12.26 WIB



Dari kiri Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani dan Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA/sederajat saat mendaftar Pilpres 2024, serta putusan Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut.

Meskipun MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, sejumlah pihak—termasuk pakar hukum tata negara dan sebagian fraksi di DPR—mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Skenario ini tetap hipotetis dan secara Politik dinilai sulit karena dukungan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, namun publik dan analis tetap memperdebatkan siapa yang berpotensi menggantikannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika wakil presiden berhenti, berhalangan tetap, atau diberhentikan (dimakzulkan), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mengusulkan dua calon, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.

Proses pemakzulan sendiri diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang mensyaratkan usulan DPR dan proses di MK …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 18
LINGKUNGAN 22
OPINI 24
Aneka Berita 26

NASIONAL

Ijazah Gibran Disoal MK dan MA: Alam Perlihatkan Manusia Kemaruk Kekuasaan!



BANDA ACEH - Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran tentang bahaya ambisi berlebihan manusia dalam mengejar kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bahkan mengeluarkan putusan dengan objek berbeda terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Kota Sabang Perkuat Kolaborasi, Siapkan Layanan Publik Terpadu



BANDA ACEH, SABANG – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang terus mematangkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menggandeng sejumlah instansi vertikal. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Wali Kota Sabang dan pimpinan instansi vertikal sebagai upaya menyatukan berbagai layanan administrasi dan perizinan dalam satu tempat.

Selengkapnya di halaman 18 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolres Sukoharjo Dicopot dan Diperiksa Buntut Penggeledahan Ponpes



BANDA ACEH - Keempatnya yakni eks Kapolres Sukaharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, IPTU AS selaku eks Kasat Reserse, IPDA FA selaku eks Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku eks Kanit PPA.

"Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Mualem–Dek Fadh Minta Pusat Tuntaskan Persoalan Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang



BANDA ACEH, JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian …

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

33 BERITA

NASIONAL

Dari Puan hingga Dasco: Siapa yang Siap Gantikan Gibran Jika Benar Dimakzulkan?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 12.26 WIB



Dari kiri Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani dan Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA/sederajat saat mendaftar Pilpres 2024, serta putusan Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut.

Meskipun MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, sejumlah pihak—termasuk pakar hukum tata negara dan sebagian fraksi di DPR—mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Skenario ini tetap hipotetis dan secara Politik dinilai sulit karena dukungan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, namun publik dan analis tetap memperdebatkan siapa yang berpotensi menggantikannya.

Mekanisme Konstitusional Penggantian

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika wakil presiden berhenti, berhalangan tetap, atau diberhentikan (dimakzulkan), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mengusulkan dua calon, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.

Proses pemakzulan sendiri diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang mensyaratkan usulan DPR dan proses di MK serta MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Belum ada nama resmi yang diusulkan Prabowo. Nama-nama yang beredar murni spekulasi analis, politisi, dan wacana publik.

Spektrum Tokoh: Dari Puan Maharani hingga Dasco

Nama yang paling sering disebut mencakup spektrum politik dari luar hingga dalam lingkaran pemerintahan.

Puan Maharani (PDIP, Ketua DPR RI)

Sebagai Ketua DPR dan tokoh senior PDI Perjuangan, Puan sering disebut sebagai kandidat potensial untuk membangun keseimbangan politik dan menarik dukungan elektoral PDIP (pemenang Pileg). Mahfud MD pada 2025 menyebutnya sebagai simbol kekuatan politik senior dan stabilitas parlemen.

Namun, Puan sendiri menolak berspekulasi. Menjelang dan setelah putusan MK Oktober 2026, ia berulang kali menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum di MK dan keputusan apapun yang dihasilkan.

PDIP juga membantah narasi bahwa Puan dipersiapkan menggantikan Gibran, menyebutnya sebagai upaya politisasi. Ada pula hoaks foto yang mengklaim foto Gibran diganti Puan di ruang resmi.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, Demokrat)

Mahfud MD menempatkan AHY sebagai kandidat dari dalam koalisi dengan track record pemerintahan yang solid, meski pengalaman politiknya relatif lebih …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ijazah Gibran Disoal MK dan MA: Alam Perlihatkan Manusia Kemaruk Kekuasaan!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.50 WIB



Momen kebersamaan gerombolan penjahat bangsa yang pernah menjadi Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran tentang bahaya ambisi berlebihan manusia dalam mengejar kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bahkan mengeluarkan putusan dengan objek berbeda terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri setara SMA atau sederajat.

MK juga menyoroti dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat keterangan penyetaraan karena dinilai hanya membuktikan kehadiran dalam pembelajaran, bukan kelulusan.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengingatkan bahwa ambisi berlebihan dalam mengejar kekuasaan pada akhirnya dapat berbalik merugikan pihak yang mempertahankannya.

“Tentu ini semacam peringatan kepada kita semua agar tidak lagi menjadikan ambisi yang berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Kemaruk di dalam kekuasaan itu pada akhirnya tidak disukai bahkan oleh alam,” kata Ray kepada RMOL, sesaat lalu, Senin, 2 November 2026.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai polemik tersebut menjadi pelajaran agar pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Kemaruk di dalam kekuasaan itu hanya akan menghancurkan diri sendiri,” tandasnya.

NASIONAL

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.04 WIB

BANDA ACEH -Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dianggap tidak ada sejak awal setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis merujuk putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

“Dalam ilmu hukum administrasi negara, batal demi hukum itu menunjuk bahwa surat tersebut harus dianggap tidak ada sejak awal. Dalam istilah teknisnya disebut ex tunc,” kata Margarito dikutip Minggu, 1 November 2026.

Menurut dia, konsekuensi hukum tersebut harus dibaca berdasarkan prinsip hukum administrasi negara, bukan ditarik ke dalam kepentingan Politik. Margarito kemudian mempertanyakan implikasi keberadaan surat yang telah dinyatakan tidak sah terhadap pemenuhan persyaratan administrasi yang sebelumnya menggunakan dokumen tersebut.

“Kalau tidak ada, bagaimana Anda pakai untuk mendaftar? Ya, tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Namun, Margarito juga menyoroti perintah MA agar surat keterangan tersebut ditarik dan dimusnahkan. Menurut dia, pelaksanaan perintah itu menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menerbitkan dokumen tersebut.

Ia menjelaskan, penarikan dapat dilakukan dengan meminta pihak yang menguasai dokumen untuk mengembalikannya atau dengan mengambil dokumen tersebut secara langsung.

“Dia serahkan atau tidak, soal lain. Dia serahkan atau tidak, tetap saja secara hukum surat ini dianggap tidak ada,” tegas Margarito.

Putusan kasasi MA tersebut merupakan hasil gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Meski demikian, objek yang secara langsung dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dalam perkara tersebut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

NASIONAL

Ternyata Sebelum Tabrak Belasan Orang di Halte Bekasi, Truk Molen Sempat Hantam Tembok Kampus

Oleh Redaksi · 1 Nov, 20.57 WIB

BANDA ACEH - Sopir truk molen bermuatan adukan semen sempat berupaya menghentikan kendaraannya dengan menabrakkan ke tembok gerbang Universitas BSI di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Namun, upaya tersebut gagal hingga truk terus melaju dan menghantam 12 orang yang sedang menunggu bus di halte, Minggu (1/11/2026) sore.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Rojali, menjelaskan kecelakaan terjadi pukul 16.30 WIB. Truk melaju dari arah Universitas Islam 45 (Unisma) menuju Rawa Panjang.

Saat melintasi turunan jembatan di depan Universitas BSI, sopir mengaku tidak mampu mengendalikan kendaraan karena sistem pengereman diduga mengalami gangguan.

“Si sopir menerangkan bahwasannya, sudah tidak bisa mengendalikan mobil. Penyebabnya adalah remnya sudah tidak bisa melakukan pengereman,” kata Iptu Rojali di lokasi kejadian, dikutip dari iNews Bekasi, Minggu (1/11/2026).

Dalam kondisi tersebut, sopir mencoba menghentikan laju truk dengan menabrakkannya ke tembok gerbang kampus. Namun, kendaraan bermuatan adukan semen itu tetap melaju hingga akhirnya menabrak warga yang berada di halte.

“Korban saat kejadian memang sedang menunggu bis di halte,” ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolres Sukoharjo Dicopot dan Diperiksa Buntut Penggeledahan Ponpes

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.55 WIB



BANDA ACEH - Keempatnya yakni eks Kapolres Sukaharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, IPTU AS selaku eks Kasat Reserse, IPDA FA selaku eks Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku eks Kanit PPA.

"Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (2/11).

Trunoyudo menerangkan terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut.

Garis polisi terpasang di salah satu Ponpes di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (28/10/2026)

Pertama, proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah. Kedua, pendalaman dugaan pelanggaran etik oleh Propam Mabes Polri terhadap personel yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional," ucap dia.

Trunoyudo menyebut langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Polri turut menyampaikan penyesalan mendalam atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh ponpes atas penggeledahan yang terjadi.

Trunoyudo mengatakan Polri telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, termasuk secara langsung dari pihak-pihak yang terdampak. Ia menegaskan Polri menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan akhlak dan keilmuan umat Muslim.

"Kamenyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan," ucap dia.

Sebelumnya, Mabes Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo buntut kasus penggeledahan di pondok pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain Andika, tiga anggota yang terlibat dalam penggeledahan tersebut juga turut dicpot. Pencopotan ini seiring dengan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap keempat anggota polisi tersebut.

"Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP," kata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengacara Tegaskan Gibran Tetap Wapres usai MA Batalkan Suket Ijazah, PDIP: Mau Belokkan Isu

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.08 WIB

BANDA ACEH - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli merespons pernyataan Pengacara Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai Wakil Presiden.

Guntur menilai, putusan MA tersebut menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal, bukan sekadar membatalkan dokumen tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat berlaku surut atau retroaktif.

"Putusan MA itu menyatakan "tidak sah dan batal" bukan "membatalkan" atau "dibatalkan", istilah pertama kalau pakai latin "ex tunc", berlaku retroaktif, mundur ke belakang. Sejak Suket itu diterbitkan tahun 2019. Kalau yang kedua, istilahnya ex nunc, berlaku prospektif, ke depan," ujar Guntur saat dihubungi, Minggu (1/11/2026).

Guntur menilai, Rullyandi berupaya membelokkan isu dan substansi putusan MA. Dia menegaskan, putusan tersebut berlaku retroaktif sejak surat keterangan itu diterbitkan.

"PH Gibran itu mau membelokkan isu saja. Sudah jelas-jelas putusan MA itu "tidak sah dan batal" ex tunc berlaku retroaktif, mundur ke belakang, sejak Suket itu diterbitkan," tuturnya.

Kendati demikian, Guntur menilai, putusan MA itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memakzulkan Gibran.

"Menjadi landasan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sejak awal," ucapnya.

Sebelumnya, Pengacara Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA tak pengaruhi posisi kliennya dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 tidak mempengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).

Hal itu dilandasi lantaran putusan MA tersebut tak sempurna untuk dilaksanakan eksekusi. Pasalnya, kata dia, ada keadaan hukum saat putusan itu diambil.

"Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tak bersifat retroaktif," ujar Rullyandi

Menurutnya, putusan MA itu telah memenuhi kualifikasi dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis 98 Dapat Info Pihak Gibran Tak Mau Mundur, tapi Pilih Opsi Dimakzulkan, 'Berarti di Masyarakat'

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.06 WIB



BANDA ACEH - Aktivis demokrasi Ray Rangkuti mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.Ray menilai polemik mengenai ijazah Gibran perlu diakhiri dan mendorong DPR segera mengambil langkah Politik melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pernyataan tersebut disampaikan Ray dalam konferensi pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil yang membahas persoalan ijazah Gibran.

Menurut Ray, setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia rujuk, terdapat dua pilihan bagi Gibran.

"Kesimpulannya cuma dua. Mundur atau dimundurkan," kata Ray.

Pentolan aktivis 98 itu mengaitkan desakannya dengan putusan MA yang menurutnya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta putusan MK yang putusannya berbunyi ijazah SMA Gibran tidak ada.

Ray berpendapat kedua putusan tersebut telah mengakhiri ruang perdebatan mengenai keberadaan ijazah Gibran. Namun, penilaian mengenai makna dan konsekuensi hukum putusan tersebut merupakan pandangan Ray dalam konferensi pers.

"Sudah tidak ada lagi diskusi-diskusi lagi. Nah, melihat gelagat akhir-akhir ini, kami menangkap pihak Gibran terlihat tak akan mundur," ujarnya.

Ray Sebut Gibran Diduga Memilih Menghadapi Pemakzulan

Ray mengaku menangkap kesan bahwa pihak Gibran tidak akan mengambil pilihan mengundurkan diri. Ia juga menyinggung pernyataan relawan Gibran Fredi Damanik yang disebutnya menyampaikan bahwa pihak Gibran lebih memilih menghadapi pemakzulan daripada mundur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ray berdasarkan informasi dan interpretasi yang ia peroleh dari sejumlah diskusi serta pemberitaan media.

Menurut Ray, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, maka pemberhentian melalui mekanisme politik menjadi pilihan yang perlu didorong.

"Tinggal satu pilihan, Gibran itu memang maunya dimundurkan. Kekuatan itu ada dua bidang, di DPR dan publik secara menyeluruh, masyarakat," kata Ray.

Ray meminta partai-partai politik di DPR segera mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah menuju proses pemakzulan Gibran.

Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya pihak yang mendorong DPR mengambil Hak Angket karena beralasan masih memiliki ruang untuk menguji persoalan keberadaan ijazah Gibran.

Namun, Ray menilai putusan MA dan MK yang ia rujuk telah mengubah situasi sehingga DPR perlu melanjutkan proses melalui HMP.

"Bila sebelumnya angket, karena masih terbuka ruang untuk menguji terkait ijazah Gibran, ada atau tidak. Tapi ternyata keluar putusan MA ijazah itu tak berlaku, dan MK bicara ijazah SMA tidak ada.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kecelakaan Truk Molen Rem Blong Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Sopir Ditangkap

Oleh Redaksi · 1 Nov, 20.53 WIB

BANDA ACEH - - Kecelakaan maut melibatkan truk molen bermuatan adukan semen terjadi di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026) sore. Sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Informasi kecelakaan tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram @ceritabekasi.co. Dalam unggahan itu disebutkan, insiden terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.

Polisi telah mengamankan sopir truk molen untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik masih mendalami penyebab kecelakaan, termasuk dugaan gangguan pada sistem pengereman kendaraan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Politikus PSI: Negara yang Masih Ributkan Ijazah Adalah Negara Terbelakang

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.01 WIB



BANDA ACEH - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memantik komentar, termasuk dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka.Kali ini, ia menanggapi pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengenai persyaratan ijazah bagi calon presiden dan wakil presiden yang menurut Jimly hanya berlaku di sejumlah negara, dan beberapa di antaranya bukan negara maju.

Dedy menilai persoalan persyaratan ijazah yang terus diperdebatkan memang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa. Ia bahkan menganggap negara yang masih sibuk mempermasalahkan selembar ijazah sebagai negara yang tertinggal.

"Sebenarnya yang disampaikan oleh Prof @JimlyAs sangat fundamental dan negara yang masih meributkan selembar kertas Ijazah adalah negara yang tertinggal dan terbelakang," tulisnya di akun X, dikutip Senin (2/11/2026).

Menurut Dedy, negara-negara maju tidak lagi terlalu mempersoalkan dokumen pendidikan, melainkan lebih menitikberatkan pada sosok yang dipercaya masyarakat untuk memimpin.

"Sementara negara-negara maju sudah tidak pusing dengan kertas, mereka lebih fokus pada manusia yang mereka percaya bisa memimpin mereka," ujarnya.

Ia kemudian membandingkan pandangan tersebut dengan situasi di Indonesia. Dedy menyayangkan perdebatan mengenai ijazah yang melibatkan dokumen dari institusi resmi, tetapi justru memunculkan keraguan terhadap berbagai lembaga negara.

"Tapi, Inilah realitas bangsa kita hari ini kita saling bertengkar hanya karena sebuah kertas dan kertas itu parahnya dikeluarkan oleh Institusi resmi," sambung dia.

Dedy bahkan menyebut sejumlah lembaga yang menurutnya ikut terseret dalam krisis kepercayaan publik. Mulai dari perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, kepolisian, hingga lembaga negara tertinggi.

"UGM tidak dipercaya. KPU tidak dipercaya. Bareskrim Polri tidak dipercaya. Dikdasmen tidak dipercaya. Presiden tidak dipercaya. MA tidak dipercaya. MK tidak dipercaya. DPR RI tidak dipercaya," imbuh Dedy.

Baginya, persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan serius di tengah masyarakat.

"Sebenarnya bangsa ini krisis kepercayaan serius. Kalau sekelas Prof @JimlyAs saja tidak didengarkan, apalagi cuman sekelas akun ngga jelas di X," pungkas dia.

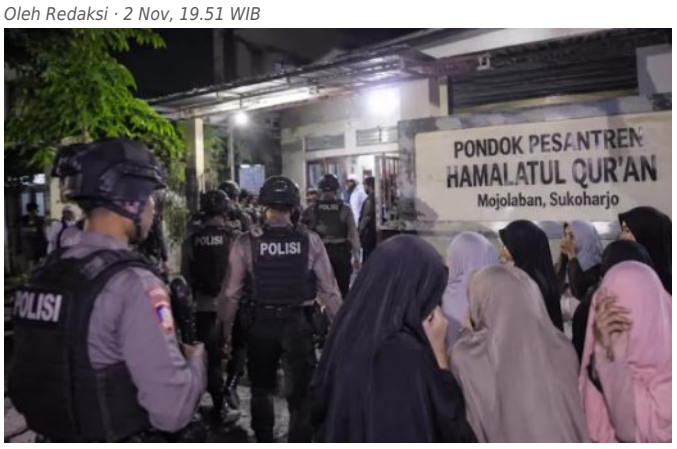
Sebagai informasi, polemik ijazah Gibran kembali memanas setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu syarat dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Putusan MA itulah yang kemudian semakin memicu dorongan pemakzulan terhadap Gibran.

NASIONAL

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo, Beathor: Pengalihan Isu Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 2 Nov, 19.51 WIB



BANDA ACEH - Penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menuai kritik. Kali ini, kritik datang dari politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, yang mempertanyakan cara aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan tersebut.Beathor bahkan mengaitkan perhatian publik terhadap peristiwa itu dengan dinamika Politik nasional, khususnya polemik mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Apa masalah di pondok putri pesantren itu? Kok polisi harus menyerbu pada waktu subuh dengan senjata laras panjang, mendobrak pintu dan berteriak dengan ganas?" kata Beathor, Senin (2/10/2026).

Ia mempertanyakan urgensi pengerahan aparat bersenjata dalam jumlah besar untuk melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

"Ini pondok putri. Apa mereka mau berontak dengan senjata atau itu gudang narkoba? Kenapa tidak menunggu pagi? Kenapa harus satu batalion?" ujarnya.

Menurut Beathor, cara aparat melakukan penggeledahan tersebut perlu dipertanyakan, terutama karena lokasi yang didatangi merupakan tempat tinggal para santriwati yang sedang beristirahat.

Ia menilai penegakan hukum semestinya tetap memperhatikan kondisi psikologis, keamanan, privasi, dan martabat perempuan, terlebih apabila terdapat anak-anak di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Beathor melihat peristiwa penggerebekan pesantren tersebut telah menggeser perhatian masyarakat dari polemik politik mengenai Gibran.

"Yang jelas, kejadian di pondok putri itu telah mengalihkan isu dari pemakzulan Gibran ke pondok," tegasnya.

Pernyataan Beathor ini muncul ketika perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi salah satu dasar munculnya perdebatan baru mengenai aspek administratif persyaratan pendidikan Gibran. Namun, implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan Wakil Presiden tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan tidak otomatis menyebabkan pemberhentian dari jabatan.

Dalam Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Sementara Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Karena itu, isu pemakzulan Gibran dan polemik penggeledahan pesantren merupakan dua persoalan berbeda.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Survei IndocPolls Bandingkan Kinerja Teddy dan Nusron Wahid

Oleh Van · 1 Nov, 17.54 WIB

JAKARTA — Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) merilis hasil survei mengenai penilaian publik terhadap kinerja menteri dan kepala badan setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan pada 15-20 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch dalam keterangan resminya pada Sabtu, (31/10/2026) mengatakan penilaian terhadap Teddy antara lain dikaitkan dengan posisi strategisnya sebagai Seskab yang berperan dalam koordinasi antara Presiden dengan jajaran menteri dan pejabat lainnya.

"Di tengah tantangan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah maupun langkah-langkah kebijakan yang diambil, Teddy berhasil menyelaraskan hingga mengkomunikasikannya kepada publik," kata Taufik.

Dalam hasil survei tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memperoleh angka penilaian 15,8 persen.

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh 13,6 persen.

Menurut Taufik, penilaian tersebut juga tidak terlepas dari popularitas Teddy yang telah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai Seskab.

Meski demikian, Taufik menyebut terdapat pula kritik terhadap cara Teddy menjalankan tugasnya.

Namun, berdasarkan survei IndocPolls, penilaian responden terhadap perannya dalam pemerintahan secara umum berada pada angka tersebut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperoleh penilaian 13,6 persen dalam survei tersebut.

IndocPolls mengaitkan penilaian terhadap Amran dengan kinerjanya di sektor pertanian, terutama terkait produksi beras nasional dan serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurut Taufik, pada pertengahan Juli 2026, CBP tercatat mencapai 5,4 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.

"Di tengah tantangan kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta serangkaian bencana, besarnya produksi beras memberikan penyangga bagi potensi penurunan pada tahun ini," ujar Taufik.

Selain Teddy dan Amran, survei tersebut juga mencatat sejumlah nama lain dengan persentase penilaian publik, antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebesar 6,5 persen, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 5,2 persen, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 3,8 persen.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi bakal Bersaksi di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Bagaimana Persiapannya?

Oleh Redaksi · 1 Nov, 16.25 WIB

BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Dia akan memberi kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait tudingan ijazah palsu.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengonfirmasi jadwal kehadiran kliennya tersebut.

"Kamis 5 November Pak Jokowi dijadwalkan hadir di PN Jaktim," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).

Rivai menambahkan, Jokowi akan lebih dahulu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Roy Suryo. Setelah itu, dia juga akan bersaksi dalam persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibranisti: Jika Pun Ada Kesalahan, Itu pada Kemendikdasmen, Bukan Mas Wapres

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.13 WIB



Dewan Pembina Gibranisti, Ade Darmawan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut mendapat tanggapan dari Dewan Pembina Gibranisti, Ade Darmawan.

Ia menilai persoalan administrasi yang muncul dalam penerbitan dokumen tersebut tidak bisa secara otomatis dibebankan kepada Gibran.

Ade berpandangan, perlu ada pemisahan antara tanggung jawab pemohon dokumen dan instansi yang berwenang menerbitkannya.

Menurutnya, jika ditemukan kekeliruan administrasi dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai lembaga penerbit perlu dimintai pertanggungjawaban.

Ia menjelaskan bahwa Gibran telah menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta oleh kementerian untuk mendapatkan surat keterangan tersebut.

"Syarat-syarat administrasi pemenuhan itu semua syarat-syaratnya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Itu yang pertama. Jadi, apa pun syarat-syarat yang dimintakan oleh Dikdaskmen untuk mengeluarkan suket ini sudah dipenuhi Mas Gibran," ujar Ade, dalam keterangannya, dikutip Senin (2/11).

Selain itu, Ade mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum Gibran sebelumnya telah memberikan penjelasan di persidangan terkait keberadaan ijazah yang dipersoalkan.

Atas dasar itu, ia menilai tidak tepat apabila Gibran langsung dianggap bertanggung jawab atas dugaan kesalahan dalam proses administrasi penerbitan surat keterangan tersebut.

"Kalaupun ada kesalahan administrasi, ya itu kesalahannya ada pada Kemendikdasmen. Jadi, bukan berarti Mas Gibran yang melakukan kejahatan atau Mas Gibran yang menyuruh memerintahkan," katanya.

Ade kemudian menyoroti desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari posisi Wakil Presiden menyusul putusan MA tersebut.

Menurutnya, desakan tersebut perlu dipertanyakan apabila pokok persoalan yang dipersoalkan justru menyangkut prosedur administrasi di lembaga pemerintah.

"Ini yang aneh ketika kemudian semua orang-orang yang menggugat Mas Gibran menyuruh mundur Mas Gibran, tapi kesalahan administrasi yang dipersoalkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa penilaian terhadap tanggung jawab pribadi Gibran semestinya didasarkan pada bukti keterlibatan langsung dalam proses yang dipersoalkan.

Ia menyebut situasinya akan berbeda apabila terdapat bukti bahwa Gibran secara langsung meminta atau mengarahkan pihak kementerian untuk menerbitkan surat keterangan dengan format atau ketentuan tertentu.

"Kecuali ada perintah bahwa di Kemendikdasmen 'bikinkan suket begini modelnya'," kata Ade.

NASIONAL

Kuasa Hukum Gibran Dinilai Tak Cermat Sikapi Putusan MA Soal Surat Penyetaraan

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.38 WIB

BANDA ACEH - - Advokat asal Surabaya Wakit Nurohman menilai kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, kurang cermat dalam membaca konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi MA tersebut secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Wakit menanggapi klaim kuasa hukum Gibran yang menyebut putusan MA tidak dapat dieksekusi sempurna akibat perubahan keadaan hukum, tidak berlaku retroaktif, serta tidak relevan dijadikan rujukan Politik di DPR.

"Menurut saya, kuasa hukum Gibran kurang cermat. Jangan campuradukkan tiga persoalan berbeda, keabsahan surat penyetaraan, pemenuhan syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden. Putusan MA memang tidak serta-merta memberhentikan Gibran, tetapi bukan berarti akibat hukumnya menjadi tidak relevan," kata Wakit, Minggu (1/11).

Wakit menyoroti penerapan Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan istilah retroaktif yang disampaikan pihak Gibran. Menurutnya, MA tidak sedang membuat norma baru ke masa lalu, melainkan menguji keabsahan keputusan administrasi yang sejak awal digunakan sebagai basis pencalonan di Pemilu 2024.

Ia menyandingkan putusan MA ini dengan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) terdahulu yang menyatakan tidak mendapatkan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang setara SMA.

"Sekarang MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setara SMA, lalu MA menyatakan surat penyetaraannya tidak sah dan batal demi hukum. Pertanyaannya sederhana, dokumen sah apa yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada saat pencalonan? Kalau ada, tunjukkan," tegasnya.

Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK) yang akan ditempuh Kemendikdasmen, Wakit mengingatkan Pasal 66 ayat (2) UU MA menetapkan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Mengenai ruang gerak parlemen, Wakit menilai kesimpulan kuasa hukum Gibran yang menutup pintu pengawasan DPR terlalu dini.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit mencantumkan klausul 'Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden' sebagai dasar hukum yang dapat diproses melalui mekanisme konstitusional.

Wakit mendorong DPR untuk terlebih dahulu memanggil KPU serta Kemendikdasmen guna memverifikasi dokumen tanpa perlu terburu-buru menakut-nakuti publik dengan narasi pemakzulan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pihak Gibran Sekarang Mulai Menuduh-nuduh Prabowo Juga Tak Punya Ijazah SMA

Oleh Redaksi · 2 Nov, 20.08 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyasar Gibran, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto.

Freddy beranggapan, apabila Gibran berhasil dimakzulkan, maka target selanjutnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan latar belakang pendidikan Prabowo yang juga ditempuh di luar negeri.

"Justru kami melihat ini sasaran utamanya, memang targetnya adalah Presiden Prabowo. Jadi tumbangkan dulu Wapres Gibran, kemudian sasaran berikutnya adalah menumbangkan Presiden Prabowo," kata Freddy.

Lebih lanjut, Freddy mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang mendorong pemakzulan Gibran dengan alasan persoalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan.

Menurut dia, apabila dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dipersoalkan, latar belakang pendidikan Prabowo di luar negeri juga perlu mendapat perhatian.

"Justru kalau Gibran itu dikenakan suket, maka Pak Prabowo justru lebih parah," pungkasnya.

Ia kemudian mempertanyakan apakah dokumen penyetaraan pendidikan serupa juga pernah diminta dari Prabowo ketika mendaftar sebagai calon presiden.

"Bahwa ini memang targetnya adalah Presiden Prabowo. Suket itu sendiri, kami melihat, coba waktu pendaftaran itu, Presiden Prabowo SMA di luar negeri dan lain-lain, ada enggak itu suket?" kata Freddy.

Ray Rangkuti Tanggapi Pernyataan Projo

Menanggapi pernyataan Freddy, aktivis Ray Rangkuti menyinggung pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Ray menyatakan kedua lembaga peradilan tersebut telah mengeluarkan pertimbangan dan putusan hukum. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut semestinya dibahas dengan merujuk pada produk hukum yang telah diterbitkan.

"Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah dikeluarkan, Putusan MA sudah. Keduanya pendapat dan putusan hukum tertinggi. Tapi tetap ngeyel berkuasa. Siapa sebenarnya yang ingin gaduh terus?" ujar Ray.

Ray juga menyoroti pernyataan pihak yang mendukung Gibran karena dinilai turut menyeret Prabowo ke dalam polemik tersebut.

Ia menyebut dua hal yang menjadi sorotannya, yakni tudingan bahwa Prabowo juga tidak memiliki ijazah SMA dan anggapan bahwa pemakzulan Gibran merupakan bagian dari upaya untuk menargetkan Prabowo.

"Pro Gibran saat ini bawa-bawa atau menyeret Prabowo Subianto. 1. Prabowo dituduh juga tidak punya ijazah SMA. 2. Yang mau dilengserkan juga Prabowo, panik nampaknya," tutupnya.

NASIONAL

Menunggu SBY Nyanyi "Kamu Gak Sendirian" untuk Jokowi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.21 WIB

BANDA ACEH -Pengamat komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi mulai kehilangan kedekatan dengan sejumlah tokoh politik.

Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, perubahan tersebut terlihat dari sikap sejumlah ketua umum partai politik yang kini mulai menjaga jarak.

Situasi ini, berlangsung di tengah persoalan keabsahan ijazah Jokowi dan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Bener, sekarang, Pak Jokowi Sendirian, gak tau deh mau gak Pak SBY mendekat sambil nyanyi Kamu gak Sendirian," seloroh Hensa lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Di sisi lain, Hendri melihat hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mulai kembali mencair. Padahal, sebelumnya Prabowo kerap dinilai memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.

Founder lembaga survei Kedai-KOPI itu bahkan menyindir situasi tersebut melalui istilah diplomasi nasi goreng yang pernah menjadi simbol pertemuan dan komunikasi politik Prabowo-Megawati.

"Sebentar lagi akan ada nasi goreng jilid 2 Bu Mega dan Pak Prabowo," prediksi Hendri.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya mengenai pergeseran kedekatan politik di lingkar kekuasaan, ketika Jokowi dinilai mulai kehilangan sejumlah kawan politik, sementara komunikasi Prabowo dan Megawati berpeluang kembali menghangat.

NASIONAL

Panas! Herry Pras Digas Petarung Road to UFC, Berawal dari Kritik terhadap Abdul Somad dan Adi Hidayat

Oleh Redaksi · 2 Nov, 15.55 WIB



Konfrontasi antara YouTuber Herri Pras dan petarung MMA Yudi Cahyadi viral di media sosial setelah Yudi datang ke rumah Herri menyusul tantangan duel sampai mati yang beredar di media sosial. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Konfrontasi antara YouTuber Herri Pras dan petarung MMA Yudi Cahyadi viral di media sosial setelah Yudi datang ke rumah Herri menyusul tantangan duel sampai mati yang beredar di media sosial.

Kejadian ini terkait kritik keras Herri terhadap Abdul Somad alias UAS dan Adi Hidayat alias UAH.

Menurut keterangan dalam reel Instagram dari akun abi.dzar_alghifary, Yudi Cahyadi—sesama insan beladiri—mendatangi rumah Herri Pras setelah tantangan berkelahi sampai mati dilontarkan Herri lewat media sosial.

Tantangan itu ditolak karena Herri mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu bahwa UAS dan UAH bukan ulama munafik seperti yang ia tuduhkan.

Dalam video tersebut juga muncul momen yang digambarkan "digas malah sesak nafas", yang memicu reaksi netizen.

Herri Pras sendiri merespons tantangan tersebut melalui video YouTube berjudul "Herri Pras Ultimatun Yudi Cahyadi Untuk Duel Sampai Mati Dengan Syarat Pembuktian Ini" yang diunggah sekitar 27 Oktober 2026.

Ia menyatakan siap bertarung di arena free fight sampai salah satu meninggal, tetapi dengan syarat bahwa terlebih dahulu dibuktikan UAS dan UAH (serta tokoh lain yang dibela) bukan ulama munafik atau pendusta.

Herri bahkan menawarkan pembiayaan riset selama sebulan untuk memverifikasi kredibilitas para ulama tersebut sebelum duel dilanjutkan.

Yudi Cahyadi adalah petarung profesional kelas featherweight dengan rekor sekitar 8-3.

Ia berafiliasi dengan Bandung Fighting Club, berjuluk Prabu Gagak Lumayung, dan pernah meraih sabuk interim One Pride MMA serta tampil di Road to UFC.

Latar belakangnya di seni bela diri campuran (MMA) dengan dasar Sanda/Wushu membuat tantangan duel ini mendapat perhatian sebagai benturan antara "silat lidah" di media sosial dan kemampuan tempur nyata di ring.

Ulasan Perseteruan Herri Pras dengan UAS dan UAH

Perseteruan ini bukan peristiwa tiba-tiba. Sejak setidaknya pertengahan hingga akhir 2025 dan berlanjut sepanjang 2026, Herri Pras—yang memiliki lebih dari 1,6 juta subscriber di YouTube dan dikenal sebagai pendiri perguruan Pencak Silat Garuda Indonesia (PSGI)—secara konsisten mengkritik UAS dan UAH.

Ia menuduh keduanya tidak jujur kepada umat, lebih "berbahaya" daripada tokoh kontroversial seperti Abu Janda, serta membela praktik yang dianggapnya khurafat, khususnya status "wali Allah" yang disematkan pada Guru Sekumpul.

Salah satu poin utama kritik Herri adalah klaim bahwa melihat Guru Sekumpul sekali saja membuat seseorang ahli surga—yang menurutnya …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Imbas Putusan MK dan MA

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.31 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sultoni mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengambil langkah tegas dalam memproses pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan saat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Sultoni, putusan kedua lembaga Yudikatif tersebut harus menjadi perhatian serius DPR RI sebab menyangkut persoalan pemenuhan persyaratan calon wakil presiden, integritas penyelenggaraan pemilu, sampai dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

"DPR RI harus berani mengambil langkah tegas. Persoalan ini bukan sekadar polemik ijazah pribadi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi, persyaratan pencalonan, dan integritas demokrasi. Kami mendesak DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusut persoalan ini hingga tuntas, termasuk memproses pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum dan terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata Sultoni kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Lebih dalam, Sultoni juga menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dimana, dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, sebab tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang membuktikan telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Tentunya, persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan begitu, Sultoni yakin dukungan masyarakat terhadap langkah DPR akan menguat apabila proses pemakzulan terjadi.

"Jangan pernah meragukan dukungan rakyat. Selama DPR bekerja berdasarkan fakta, tidak mengada-ada, dan menjalankan seluruh tahapan sesuai konstitusi serta aturan hukum yang berlaku, kami meyakini masyarakat akan memberikan dukungan penuh," pungkasnya

NASIONAL

Pakar Hukum Tata Negara Ultimatum Gibran Agar Mengundurkan Diri dalam Waktu 3×24 Jam!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.46 WIB

BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Ahmad Yani mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.Desakan tersebut disampaikan Ahmad Yani dalam dialog bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (31/10/2026).

Ahmad Yani menilai putusan MA tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi, tetapi juga menyangkut proses pencalonan hingga pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Konsekuensinya, merujuk pada etika bernegara, tidak ada jalan lain yang lebih baik demi bangsa dan negara selain mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam serta siap menerima segala risiko," kata Ahmad Yani dalam dialog tersebut.

Dalam perbincangan itu, Ahmad Yani menyoroti dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.

Ia merujuk pada pertimbangan MK yang membahas bukti pendidikan Gibran. Menurut Ahmad Yani, MK sebelumnya telah menguraikan persoalan dokumen pendidikan yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

Ia juga menyoroti putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Ahmad Yani menilai putusan tersebut berpengaruh terhadap dasar administrasi yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

NASIONAL

Polda Metro Minta Maaf soal Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI hingga Undang Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.18 WIB



BANDA ACEH - Polda Metro Jaya meminta maaf atas polemik kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang digelar di depan Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10).Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya menerima berbagai kritik dari masyarakat terkait …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Legitimasi Gibran Sebagai Wapres Sudah Runtuh

Oleh Redaksi · 1 Nov, 16.20 WIB

BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggoncang landasan legitimasi etika dan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto menyebut persoalan pendidikan Gibran kini semakin terang setelah MA menyatakan surat keterangan (Suket) yang digunakan sebagai pengganti ijazah tidak lagi diakui keberadaannya.

Menurut Henri, persoalan tersebut tidak berhenti pada ranah administrasi. Ia menilai penerbitan Suket yang dianggap tidak sah juga berpotensi dibawa ke proses peradilan pidana.

"Sekarang dengan putusan MA itu, pembuatan Suket yang tidak sah tersebut bisa dibawa ke pengadilan pidana. Ini akan jadi persidangan serius," kata Henri lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengatakan, publik kini menunggu tindak lanjut atas putusan kedua lembaga yudikatif tersebut. Setidaknya, ada dua jalur yang menjadi perhatian, yakni kemungkinan langkah Politik melalui DPR atau proses hukum pidana.

"Dengan dua keputusan lembaga yudikatif tertinggi Negeri ini yaitu MK dan MA, maka Gibran sudah runtuh landasan legitimasi etika dan hukumnya sebagai Wakil Presiden RI. Hanya persoalan politik dan prosedur formal hukum yang belum mencopot jabatan Gibran dari kursi Wapres," ujarnya.

Henri juga mempertanyakan keberanian para elite politik, khususnya wakil rakyat di DPR, untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

"Kita lihat setelah ini, ada keberanian politik tidak dari para elit wakil rakyat menindak lanjuti putusan MK dan MA," tandasnya.

NASIONAL

Usai Malaysia-Singapura, Nusron Wahid Dikabarkan Siapkan Perjalanan ke Jepang: MAKI Curiga Skenario Hindari KPK

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.55 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan.

Setelah sebelumnya melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Nusron dikabarkan tengah mempersiapkan perjalanan ke Jepang.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga rencana perjalanan tersebut berpotensi menjadi siasat untuk kembali menghindari pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Boyamin mengaku memperoleh informasi mengenai pengajuan anggaran perjalanan dinas Nusron ke Jepang.

Informasi itu, menurutnya, menjadi dasar kecurigaan bahwa perjalanan luar negeri kembali dipersiapkan sebagai alasan untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Bahwa Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang, dari mana ini didapat? Karena Minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Nusron Wahid ke Jepang," kata Boyamin kepada Monitorindonesia.com, Senin (2/11/2026).

Boyamin menilai, rencana tersebut patut dicurigai karena Nusron sebelumnya juga tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan perjalanan dinas ke luar negeri.

KPK Modal Yakin Disaat Nusron Wahid Tidak Hadir Dua Kali Panggilan!

Ia menduga, perjalanan ke Jepang dapat menjadi opsi yang disiapkan apabila sewaktu-waktu penyidik kembali memanggil Nusron untuk diperiksa sebagai saksi.

"Saya menduga, bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu dipanggil KPK," ujarnya.

Boyamin mengaku belum mengetahui kapan perjalanan dinas ke Jepang itu akan dilaksanakan.

Namun, ia menduga agenda tersebut berpotensi disesuaikan dengan jadwal pemanggilan penyidik.

"Jadi sewaktu-waktu mempersiapkan diri yang belum ditentukan waktunya, nanti kemudian akan dipaskan kalau nanti ada panggilan," paparnya.

Sorotan terhadap Nusron bukan tanpa alasan. Menteri ATR/BPN tersebut tercatat telah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK dalam perkara yang menyeret sejumlah anak buahnya.

Pada pemanggilan pertama, Nusron beralasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.

Sementara pada pemanggilan kedua, ia berdalih sedang menjalankan agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

Perjalanan Nusron ke Malaysia dan Singapura pada pertengahan Oktober 2026 pun menjadi perhatian. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam, Kepulauan Riau, sebelum menyeberang ke Singapura menggunakan kapal feri. Dari Singapura, ia melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia.

Nusron tercatat kembali ke Indonesia pada Sabtu, 17 Oktober 2026 melalui Batam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggerebekan Kampung Bahari: 1.816 Personel Diterjunkan, 27 Orang Ditangkap, hingga Ratusan Gram Sabu Disita

Oleh Van · 2 Nov, 15.45 WIB



Persiapan minuman botol dengan sedotan yang tertata rapi di pinggir jalan.

JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar penggerebekan besar-besaran di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 1 November 2026.

Operasi gabungan tersebut menyasar lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.

Penggerebekan Kampung Bahari melibatkan sekitar 1.816 personel gabungan dari BNN, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Brimob, dan Polres Metro Jakarta Utara.

"Kita melakukan penggerebekan dari berbagai sisi. Oleh karena itu kita lakukan serempak, kemudian kita berkolaborasi dengan semua pihak, dari BNN, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Brimob, dan lain sebagainya," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan pada Minggu, 1 November 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, setidaknya ada 27 orang yang ditangkap dan diduga terlibat dalam kasus narkoba.

Selain menangkap 27 orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan dan pendalaman perkara oleh penyidik.

"Dari lokasi itu berhasil kita amankan sabu, ya. Sabu itu ratusan gram, kemudian ada ganja, kemudian ada ekstasi ribuan butir, ya. Kemudian ada mesin, mesin pencetak ekstasi," terang Bismo.

"Uang tunai ada. Hasil jadi satu sama barang bukti ganjanya. Jadi hasil penjualan ditaruh di situ berikut ganjanya, juga dengan uang tunainya," imbuhnya.

Saat penggerebekan dilakukan, Bismo mengungkapkan bahwa perlawan sempat dilakukan sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan.

"Perlawanan itu wujud pengalihan perhatian dari zona yang menjadi target operasi kita, ya. Tapi kita tidak teralihkan terhadap fokus dari target operasi kita," tambahnya.

Polda Metro Jaya juga menegaskan akan terus memburu bandar utama dan membongkar lapak-lapak liar yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba.

"kita akan terus lakukan operasi ini, ya, di berbagai tempat dan juga pengejaran terhadap bandarnya. Selain itu membongkar lapak juga supaya tidak disalahgunakan," sambungnya.

Sementara itu, menurut keterangan dari BNN, penggerebekan dilakukan dengan membagi tim menjadi dua kelompok.

Tim pertama melakukan penyergapan dengan menumpangi 8 gerbong kereta api yang kemudian berhenti tepat di zona merah rawan peredaran narkoba di sepanjang rel kawasan Kampung Bahari.

Tim kedua kemudian bergerak menutup akses kampung bahari dari arah jalan raya R.E. Martadinata, Tanjung Priok. (*)

NASIONAL

Habib Syakur Sentil Raffi Ahmad: Jangan Menabrak Akal Sehat Rakyat!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.34 WIB

BANDA ACEH -Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.

Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan mengambil sikap maupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbenturan dengan akal sehat dan sensitivitas masyarakat.

Ia menilai, seorang figur publik tidak boleh hanya menghitung keuntungan popularitas ketika memutuskan untuk tampil dalam suatu kegiatan. Ada tanggung jawab moral dan persepsi publik yang harus dipertimbangkan, terlebih ketika figur tersebut memiliki pengaruh besar dan basis penggemar yang luas.

"Jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh dan tidak punya ingatan. Publik punya penilaian, punya nurani, dan punya batas toleransi. Ketika seorang figur publik mengambil langkah yang dianggap menabrak akal sehat masyarakat, jangan kaget kalau kepercayaan publik bisa berbalik menjadi penolakan," tegas Habib Syakur, Minggu (1/11/2026).

Ia juga menyoroti konsekuensi ekonomi yang berpotensi mengikuti polemik tersebut. Menurutnya, dampak cancel culture tidak selalu berhenti pada hujatan di media sosial, tetapi bisa merembet ke reputasi, kerja sama komersial, hingga bisnis yang berkaitan dengan figur bersangkutan.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.

Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

Demokrat: Sejak Putusan MA, Kedudukan Gibran sebagai Wapres Tidak Sah, Batal Demi Hukum!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.42 WIB

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.Benny mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai dampak hukum kedua putusan tersebut dari tokoh masyarakat dan aktivis mahasiswa saat melakukan kunjungan reses ke daerah.

Menanggapi pertanyaan itu, Benny menyampaikan bahwa apabila putusan MK dan MA benar-benar menunjukkan persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, maka menurut penafsirannya terdapat konsekuensi terhadap keabsahan jabatan yang kini diemban Gibran.

"Apabila benar Putusan MK RI menyatakan Wapres RI Mas Gibran tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat saat pendaftaran sebagai Cawapres dan kini diperkuat lagi oleh Putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan terkait ijazah SLTA Wapres RI Mas Gibran yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah RI …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Legitimasi Gibran sebagai Wapres Sudah Retak

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.37 WIB



Yang terhomat, Wakil Presiden Republik Indonesia yang tidak punya ijazah setara SMA/SMK, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka batal demi hukum sejak awal menyisakan persoalan serius terkait legitimasi jabatan Wakil Presiden.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menilai terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan legitimasi demokrasi konstitusional setelah dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran dinyatakan tidak sah.

Menurutnya, secara logika formal, cacat pada fondasi pencalonan semestinya turut memengaruhi keabsahan jabatan yang diperoleh melalui proses tersebut.

Namun, hukum tata negara Indonesia membedakan secara tegas antara syarat pencalonan dan status jabatan.

"Sesuatu yang dibangun di atas dasar yang batal, seharusnya ikut cacat. Namun hukum tata negara Indonesia tidak bekerja dengan logika linear semata. Ia membedakan secara ketat antara syarat pencalonan dan status jabatan," kata Didik lewat akun X miliknya, Selasa, 2 November 2026.

Didik menjelaskan, syarat pencalonan berada dalam ranah hukum administrasi dan hukum pemilu.

Sementara status jabatan lahir melalui rangkaian proses konstitusional, mulai dari penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemeriksaan sengketa oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pelantikan dan pengucapan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah sumpah diucapkan, menurut Didik, lahir status hukum baru yang mandiri dan tidak lagi bergantung secara langsung pada keabsahan dokumen pencalonan.

Konstruksi tersebut disebut sebagai pemutusan hubungan hukum atau legal discontinuity.

Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kepastian hukum sekaligus stabilitas pemerintahan.

Namun, Didik mengingatkan, konstruksi hukum tersebut juga memiliki konsekuensi serius karena memungkinkan seseorang tetap menduduki jabatan negara meskipun syarat pencalonannya dinyatakan cacat.

"Ia menunda penyelesaian persoalan legitimasi ke mekanisme pemakzulan yang sangat politis dan sulit ditempuh. Dan ia menciptakan dualisme yang mengganggu: formalitas tetap tegak, sementara legitimasi retak," ujarnya.

Menurut Didik, persoalan tersebut memperlihatkan ketegangan antara hukum positif yang mengutamakan kepastian dan demokrasi konstitusional yang membutuhkan legitimasi.

"Hukum positif memilih menyelamatkan kepastian dan stabilitas. Namun demokrasi konstitusional tidak hanya butuh kepastian. Ia juga butuh legitimasi yang utuh. Ketika keduanya bertabrakan, yang muncul bukan hanya perdebatan hukum, melainkan krisis kepercayaan," jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Didik menawarkan sejumlah langkah pembenahan.

Pertama, pembentuk undang-undang perlu menata ulang batas waktu dan mekanisme pengujian syarat pencalonan agar persoalan mendasar dapat diselesaikan sebelum pelantikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Budi Arie: Wapres Gibran tak akan Mundur, Suket Ijazah Hanya Soal Administrasi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.11 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Menurut Budi, putusan tersebut tidak akan membuat Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden."Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima," kata Budi Arie saat mendampingi Jokowi bertemu relawan Gibran di Gedung Wanita, Manahan, Banjarsari, Sabtu (31/10/2026).

Budi menyebut persoalan tersebut merupakan masalah administrasi, bukan terkait pemilu. "Itu kan rezim administrasi negara, bukan rezim pemilu," ucapnya.

Meski begitu, mantan Menteri Koperasi itu menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA). "Kita menghormati lembaga hukum yang berwenang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran 08, Andi Azwan juga merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Andi menilai persoalan tersebut harus dilihat secara utuh. Dia menyebut ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan luar negeri telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3).

"Melihat persoalan ini, kita harus melihat secara utuh. Kalau untuk PKPU-nya, itu sudah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3). Lulusan luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan atau memiliki ijazah SMA atau sederajat," terangnya.

Andi menyinggung keputusan MK pada 2024 telah bersifat final dan mengikat. Dia juga menyinggung permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan yang meminta Gibran didiskualifikasi, tetapi tidak dikabulkan.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024, setahu saya, juga sudah final and binding. Kemudian, hal itu diperkuat ketika para pemohon, Denny Indrayana dan kawan-kawan, meminta agar Mas Gibran didiskualifikasi. Permohonan itu juga dibatalkan oleh MK.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kejatuhan Gibran Jadi Awal Runtuhnya Dinasti Politik Jokowi!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.28 WIB



Ilustrasi Kejatuhan Dinasti Joko Widodo alias Jokowi dan Anaknya Gibran Rakabuming Raka.

BANDA ACEH - Ambisi Politik Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dinasti kekuasaan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi ujian serius.

Kontroversi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, polemik persyaratan pendidikan, hingga munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai telah membuka persoalan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menilai perkembangan tersebut menjadi peringatan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan konstitusi, etika, dan kejujuran politik.

Ia mengangkat pepatah Jawa, “Sopo sing salah bakal seleh”, atau dalam bahasa Jawa baku “Sapa salah bakal seleh”.

Pepatah tersebut memiliki makna bahwa siapa pun yang berbuat salah pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya.

Menurut Prihandoyo, polemik politik yang berkaitan dengan Gibran bukan hanya persoalan persaingan antarkelompok politik, melainkan juga menyangkut masa depan demokrasi dan kewibawaan konstitusi.

“Bangsa Indonesia benar-benar dibuat seperti permainan oleh Raja Jawa, Joko Widodo. Seolah-olah Indonesia bisa diperlakukan semaunya sendiri. Rekayasa putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya menjadi persoalan besar yang harus dijawab secara terbuka,” kata Prihandoyo dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Ia menilai, terlepas dari berbagai perdebatan politik, perkembangan putusan MK dan MA telah memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pencalonan Gibran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Prihandoyo bahkan memperingatkan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi titik balik bagi perjalanan politik dinasti Jokowi.

Menurut dia, masyarakat tidak boleh dianggap mudah dibodohi atau dapat dibungkam oleh kekuatan politik dan ekonomi.

“Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli. Tidak semua bangsa ini bisa dibayar. Nusantara tidak suka dinistakan dan rakyat tidak boleh terus-menerus dianggap bodoh,” ujarnya.

Lebih jauh, Prihandoyo mengaitkan polemik politik saat ini dengan persoalan perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002.

Rumah Pancasila menilai perubahan konstitusi tersebut telah menggeser fondasi ketatanegaraan Indonesia dan memunculkan persoalan dalam hubungan antarlembaga negara.

Ia menyebut persoalan itu berawal dari perbedaan penafsiran terhadap bahasa konstitusi, terutama mengenai kedudukan MPR, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan arah penyelenggaraan negara.

“Rumah Pancasila menyebutnya sebagai biaya mahal dari sebuah tafsir bahasa yang salah. Ketika Pasal 3 UUD 1945 yang berbicara tentang kewenangan menetapkan ditafsirkan secara berbeda, dan ketentuan Pasal 7 mengenai masa jabatan presiden mengalami perubahan, lahirlah sistem ketatanegaraan yang menurut kami kehilangan meja …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.25 WIB

BANDA ACEH -Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut peringatan Yusril Ihza Mahendra terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 kini terbukti.

Said Didu mengingatkan, Yusril pada 17 Oktober 2023 pernah menyarankan agar Gibran tidak maju sebagai cawapres. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Gibran memenuhi syarat, Yusril menilai putusan tersebut problematik.

Namun, menurut Said Didu, sikap Yusril itu kemudian dikoreksi kembali pada 20 Desember 2023.

Kini, Said Didu menilai persoalan pencalonan Gibran semakin serius setelah muncul putusan dari dua lembaga hukum tertinggi, yakni MK dan Mahkamah Agung (MA).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tindakan Polri di Jateng adalah Bentuk Terorisme, Kapolda Jateng agar Dipecat

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.03 WIB



Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Din Syamsuddin. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Din Syamsuddin, mengecam keras tindakan penggerebekan asrama santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Mojolabang, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada dini hari 27 Oktober 2026.

Din menilai tindakan aparat kepolisian dalam penggerebekan tersebut sebagai tindakan di luar hukum, kejam, dan tidak berperikemanusiaan.

Ia bahkan menyebut tindakan tersebut menyerupai aksi terorisme karena diduga disertai ancaman senjata terhadap seorang santriwati berusia 10 tahun.

"Penggerebekan sebuah asrama di Pesantren khusus putri Hamalatul Qur'an, Mojolabang, Sukoharjo pada dini hari 27 Oktober 2026 sungguh merupakan tindakan di luar hukum, kejam, dan tak berperikemanusiaan," tegas Din Syamsuddin dalam rilisnya.

Ia secara khusus menyoroti pemberitaan mengenai seorang santriwati berusia 10 tahun yang disebut dipaksa tersungkur di bawah ancaman senjata laras.

Menurut Din, tindakan tersebut bukan hanya mencerminkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merupakan penyimpangan fungsi Polri sebagai penegak hukum serta penodaan terhadap kesucian lembaga pendidikan Islam.

"Maka tidak ada kata yang bijak kita sampaikan kepada Kapolri kecuali segera memecat Kapolda Jawa Tengah yang dianggap memerintah dan gagal menjalankan fungsi Polri semestinya, dan mengambil tindakan tegas kepada para anggota Polri yang melakukan penggerebekan," ujarnya.

Din mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak mengabaikan peristiwa tersebut.

Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan aparat justru berpotensi memicu kemarahan masyarakat dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Jangan abaikan kejadian tersebut karena hanya menimbulkan kemarahan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang sebenarnya sudah memudar selama beberapa tahun lalu," kata Din.

Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum bagi Kapolri untuk membersihkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari stigma buruk sekaligus membenahi persoalan ketidakprofesionalan aparat.

"Inilah saatnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil tindakan tegas membersihkan Kepolisian Negara dari stigma buruk, dan membenahi ketakprofesionalan Polri," lanjutnya.

Di sisi lain, Din mengimbau umat Islam, khususnya kalangan pesantren, agar tetap tenang dan menjaga persatuan dalam menyikapi peristiwa tersebut.

"Kepada umat Islam khususnya kalangan pesantren agar tenang, dan bersatu padu dalam sikap melawan kezaliman," pungkasnya.

Media membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk jajaran Polda Jawa Tengah dan Mabes …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerebek Pesantren Putri, Komisi III DPR Desak Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo Dicopot!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.44 WIB



Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Komisi III DPR RI mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo menyusul kontroversi penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an khusus putri di Kabupaten Sukoharjo, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menilai tindakan aparat dalam penggerebekan tersebut patut dipertanyakan karena diduga tidak mengedepankan prosedur hukum dan prinsip perlindungan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak.

Menurutnya, aparat seharusnya dapat melakukan pemeriksaan dengan cara yang lebih humanis dan menghormati lingkungan pesantren.

Jika membutuhkan keterangan para santri, polisi bisa datang secara baik-baik dan memanggil mereka untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian.

"Bukan dengan membawa laras panjang pada dini hari, mendobrak pintu, kemudian memaksa para santriwati keluar dalam kondisi belum mengenakan hijab. Mereka dibentak dan diintimidasi. Cara seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan," tegas Abdullah kepada wartawan, Senin, 2 November 2026.

Legislator PKB ini juga menyoroti fakta bahwa mayoritas santriwati masih berusia di bawah umur.

Karena itu, tindakan aparat semestinya mempertimbangkan aspek perlindungan anak, psikologis, serta penghormatan terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan.

Abdullah menilai penggerebekan tersebut telah merugikan pihak pesantren dan berpotensi menimbulkan trauma bagi para santriwati.

Terlebih, keterkaitan para santri dengan kasus pembakaran dan perusakan warung mi babi yang menjadi dasar pengembangan penyelidikan perlu dibuktikan melalui proses hukum yang jelas.

"Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengorbankan anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Tuduhan harus dibuktikan, bukan dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berlebihan terhadap lingkungan pesantren," ujarnya.

Abdullah menegaskan, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo harus bertanggung jawab atas tindakan personel di lapangan.

Ia meminta Kapolri mengambil langkah tegas dengan mencopot kedua pejabat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.

"Kapolda dan Kapolres harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya. Saya meminta Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot keduanya. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia," pungkasnya.

NASIONAL

Wasekjen Demokrat: Gibran Mundur atau DPR-MPR yang Memundurkan!

Oleh Redaksi · 1 Nov, 11.13 WIB

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum mulai memunculkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyampaikan pandangan hukumnya. Dia menilai putusan MA tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, bahkan membuka kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Menurut Jansen, ada perbedaan mendasar antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dengan putusan MA yang baru keluar. Jika putusan MK masih menggunakan rumusan yang menurutnya menyisakan ruang penafsiran, putusan MA justru memiliki amar yang tegas mengenai status dokumen pendidikan Gibran.

"Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: belum ditemukan atau tidak ditemukan," kata Jansen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, menurut dia, putusan MA memiliki rumusan yang jauh lebih jelas, yakni menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Jansen kemudian menghubungkan putusan MA tersebut dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalannya, Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA.

"Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tegasnya.

Jansen bahkan menyebut, apabila amar putusan MA dibaca secara literal, status Gibran …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Waketum PSI Sebut Jika Jokowi Akan Hadiri Sidang Roy Suryo di PN Jaktim pada 5 November Mendatang

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.12 WIB

BANDA ACEH - - Presiden Indonesia ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menghadiri persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait tudingan ijazah palsu. Sidang dengan terdakwa Roy Suryo itu dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis (5/11).

Informasi mengenai rencana kehadiran Jokowi tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga, yang dikenal dengan sapaan Bro Ron. Dia membenarkan bahwa Jokowi disebut akan datang dalam persidangan yang menjerat Roy Suryo tersebut.

"Sidang Roy di PN Jaktim, Jokowi hadir," kata Bro Ron kepada JawaPos.com pada Minggu (1/11).

Dia juga menyampaikan, bukti-bukti terkait perkara tersebut telah diserahkan kepada penyidik kepolisian sejak beberapa waktu lalu. Saat ini, dokumen dan bukti soal ijazah Jokowi telah berada di tangan jaksa."Bukti-bukti sudah lama diserahkan ke reskrim dan sekarang ada di tangan jaksa," jelasnya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan tindakan yang dinilai menyerang kehormatan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukannya Dapat Penghargaan, 7 Polisi Penangkap 3 Anggota DPRD Gerindra Pesta Sabu Malah Dimutasi

Oleh Redaksi · 2 Nov, 10.24 WIB



BANDA ACEH - Prestasi membongkar kasus narkoba di kalangan elite Politik justru berujung pilu bagi personel Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya.

Hanya berselang 25 hari setelah sukses menciduk tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang tengah pesta narkoba di sebuah hotel di Ketintang, tujuh personel unit tersebut mendadak 'didegradasi' ke tingkat kepolisian sektor (Polsek).

Kebijakan rotasi kilat ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.

Gerbong mutasi ini praktis melucuti komposisi pimpinan dan penyidik Unit 1. Sang pimpinan unit, Kanit 1 Kevin Asshabul Kahfi, digeser menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng.

Posisi dua wakilnya ikut diguncang. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho ditarik ke bagian administrasi SDM Polrestabes, sementara Ipda Andri Kiki digeser ke Polsek Tambaksari.

Tak hanya para perwira, empat bintara di unit elit penumpas narkoba tersebut juga ikut terlempar ke jajaran polsek, yakni Aiptu Sri Ismanto, Aiptu Anton Yuniarso, Aipda Rico Pramana, dan Bripka Rangga Pinileh.

Menanggapi mutasi yang memicu tanda tanya publik ini, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Hadi Ismanto, menepis adanya kaitan dengan penangkapan ketiga legislator tersebut.

Ia berdalih pemindahan tugas ini adalah prosedur lumrah.

"Rotasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran tugas untuk memperkuat pelayanan dan profesionalisme," klaim Hadi dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Dalih "penyegaran" dari pihak kepolisian langsung dipatahkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, pergeseran tugas dari satuan elite di tingkat Polrestabes turun ke Polsek jajaran lebih menyerupai bentuk sanksi atau pembuangan alih-alih promosi karier.

Sugeng mencium aroma intervensi kuat dari pihak-pihak berkepentingan yang merasa terancam dan tercoreng akibat penangkapan tiga wakil rakyat tersebut.

"Dugaan saya, ini ada potensi intervensi dari pihak yang merasa dirugikan akibat penangkapan tiga anggota DPRD tersebut. Publikasi penangkapan itu tentu membuat malu, padahal itu fakta hukum yang wajib dibuka," tegas Sugeng, Minggu (1/11/2026).

Sugeng mendesak agar ada investigasi independen untuk membuktikan apakah para penyidik melakukan kesalahan prosedur saat penangkapan, atau justru sebaliknya: dihukum karena berani menyentuh tokoh politik.

"Harus diteliti apakah penangannya melanggar prosedur. Jika tidak ada pelanggaran, diduga kuat terjadi intervensi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Wamenhaj Dahnil Usulkan Umat Kristen hingga Hindu Jadi Petugas Haji

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.12 WIB



Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.

Dia bahkan mengusulkan agar masyarakat nonmuslim, seperti umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dapat dilibatkan sebagai petugas yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Dahnil, gagasan tersebut merupakan salah satu upaya menghadirkan nilai toleransi, kebinekaan, dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Dahnil di Manado, Jumat (30/10/2026), sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian Haji dan Umrah.

Dahnil mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik.

Dia menilai, pelayanan kepada jemaah haji tidak harus hanya didukung oleh umat Islam. Seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi melalui semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

Toleransi Tak Cukup Hanya Saling Menghormati

Dahnil menjelaskan, pelibatan masyarakat lintas agama merupakan salah satu cara untuk mewujudkan toleransi secara nyata.

Menurutnya, toleransi tidak cukup diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga perlu dibuktikan melalui kerja sama dan kontribusi bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang agama diharapkan dapat menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial tidak dibatasi oleh perbedaan keyakinan.

Dia mencontohkan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki kehidupan masyarakat dengan keberagaman agama yang kuat.

Dahnil mengaku telah meminta jajaran terkait untuk mendorong keterlibatan kelompok agama lain, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di wilayah tersebut.

"Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia," katanya.

Pelayanan Haji sebagai Simbol Gotong Royong

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji juga merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun ibadah haji merupakan kewajiban umat Islam, dukungan terhadap pelayanan jemaah dapat menjadi ruang kontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Segera Mundur, Aktivis 98 Khawatir Muncul Kekacauan Nasional

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.59 WIB

BANDA ACEH - Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Aktivis 98 Jayadi Santoso mengkhawatirkan persoalan tersebut berkembang menjadi krisis Politik dan memicu kekacauan nasional apabila Gibran tidak segera mengambil sikap atas putusan kedua lembaga peradilan tersebut.

"Rakyat di bawah mulai bergerak meminta Gibran mundur. Kalau tidak segera muncul dikhawatirkan muncul gerakan massa lebih besar dan bisa memunculkan kekacauan nasional," kata Jayadi kepada wartawan, Ahad (1/11/2026).

Menurut Jayadi, keputusan MK dan MA telah menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi politik dan konstitusional jabatan wakil presiden.

"Karena itu perlu ada langkah politik dan ketatanegaraan untuk menyelesaikan polemik tersebut," paparnya.

Jayadi berpandangan, setelah munculnya dua putusan tersebut, secara de facto kedudukan Gibran sebagai wakil presiden sudah kehilangan legitimasi. Ia khawatir ketidakjelasan penyelesaian persoalan ini akan memperbesar ketegangan politik dan menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.

Ia juga mendesak DPR segera menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Selanjutnya, MPR didorong menjalankan kewenangan konstitusionalnya apabila proses hukum dan politik menyimpulkan terdapat alasan pemberhentian wakil presiden.

Bagi Jayadi, penyelesaian persoalan ini bukan semata-mata menyangkut masa depan politik Gibran, melainkan juga kepastian hukum dan stabilitas nasional.

Polemik ini bermula dari putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MK menyatakan:

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Oleh Redaksi · 1 Nov, 19.02 WIB

BANDA ACEH -Fenomena boikot atau cancel culture yang menimpa Raffi Ahmad (RANS) dan kreator konten Willie Salim menjadi pelajaran bagi pejabat maupun figur publik agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di ruang digital.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh menilai kemarahan publik terhadap keduanya tidak lepas dari kehadiran mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Rahmat, pejabat dan figur publik harus memiliki kepekaan lebih dalam menyikapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, ketika publik sedang menghadapi persoalan sensitif seperti bencana lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Di era digital dan media sosial sekarang memang kita sebagai pejabat publik dan publik figur …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.12 WIB



BANDA ACEH - Anggota Tim Hukum Militan Gibran 08, Yogi Saputro meminta publik tidak mencampuradukkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Yogi menegaskan, putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026), merupakan persoalan administrasi negara.

Dia mengatakan pemberhentian wakil presiden (wapres) harus melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dokumen bisa ditarik, bahkan bisa dimusnahkan. Suara 96 juta rakyat tidak bisa ditarik dan tidak bisa dimusnahkan. Itu sebabnya konstitusi membuat pintu pemberhentian begitu berat, supaya jabatan tidak berpindah karena dokumen, melainkan karena kehendak rakyat yang disalurkan lewat prosedur," kata Yogi di Jakarta, dikutip Senin (2/11/2026).

Dia mengaku tidak bermaksud menutup ruang diskusi publik mengenai wacana pemakzulan Gibran. Namun, Yogi mengingatkan putusan peradilan tata usaha negara dan proses pemberhentian pejabat negara merupakan dua hal berbeda.

"Saya tidak sedang meminta siapa pun berhenti berdiskusi. Wacana itu sah, dan konstitusi kita sendiri yang menyediakan pintunya melalui Pasal 7A dan 7B. Yang saya minta hanya satu, jangan mencampuradukkan putusan tata usaha negara dengan proses konstitusional. Keduanya berbeda forum, berbeda ukuran pembuktian, dan berbeda akibat hukum," ujarnya.

Yogi menjelaskan, objek perkara yang diputus MA adalah dokumen administrasi yang diterbitkan kementerian, bukan jabatan Gibran sebagai wapres.

"Mahkamah Agung membatalkan sebuah dokumen administrasi. Dia tidak membatalkan dan secara hukum memang tidak berwenang membatalkan sebuah jabatan konstitusional. Di negara hukum, perbedaan itu bukan soal kecil. Itu justru seluruh isinya," tegasnya.

Dia juga menyoroti Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan HM Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku pihak penerbit dokumen tersebut. Menurut Yogi, Gibran bukan pihak dalam perkara itu.

"Tergugat dalam perkara itu adalah kementerian. Wakil Presiden bukan pihak di dalamnya. Dan putusan mengikat para pihak yang berperkara. Itu dalil paling dasar dalam hukum acara," katanya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi HM Subhan dengan membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam amar putusan yang diberitakan, MA menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan surat keterangan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo Tuai Kontroversi, Pengamat Desak Kapolri Bertindak Tegas

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.57 WIB

BANDA ACEH - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.Amir menegaskan, seluruh personel kepolisian yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran prosedur harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut perlindungan perempuan, anak-anak, serta kehormatan lembaga pendidikan pesantren.

"Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur penggerebekan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, dan apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai dengan aturan hukum," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Ahad (1/10/2026).

Ia menilai, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada keberanian pimpinan dalam mengungkap fakta dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

"Jangan sampai ada kesan institusi melindungi anggotanya sendiri ketika muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, semua pelaku harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang dilindungi," ujarnya.

Kasus ini bermula dari penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, pada Kamis (29/10/2026) dini hari.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pengurus pesantren dan diberitakan sejumlah media, penggerebekan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tidur.

Pihak pesantren menyebut terdapat sekitar 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah di lokasi.

Pengurus pesantren mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu, pembentakan, intimidasi, hingga perlakuan tidak pantas terhadap sejumlah santriwati. Bahkan, terdapat keterangan mengenai seorang santriwati yang diduga disuruh tiarap dan mengalami perlakuan kasar.

Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung mi babi di Sukoharjo.

Namun, keterangan pihak pesantren dan kepolisian mengenai pelaksanaan penggerebekan berbeda.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anggota Wantimpres: Suket Ijazah Gibran Batal Demi Hukum, Harus Dianggap Tidak Ada Sejak Awal!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.20 WIB



Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Margarito Kamis. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum dinilai memiliki konsekuensi hukum serius.

Surat tersebut bukan hanya harus ditarik dan dimusnahkan, tetapi secara hukum juga harus dianggap tidak pernah ada sejak awal penerbitannya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Margarito Kamis, menegaskan bahwa istilah batal demi hukum dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki makna yang jelas.

Konsekuensinya, keputusan atau surat yang dinyatakan batal demi hukum tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sejak awal.

Margarito menjelaskan, amar putusan MA yang memerintahkan penarikan dan pemusnahan suket tersebut tidak boleh dipahami sebagai persoalan administratif biasa.

Ada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pejabat atau instansi yang menerbitkan surat tersebut.

"Dalam ilmu hukum administrasi negara dan tata negara, kata batal demi hukum itu menunjuk bahwa surat itu harus dianggap tidak ada sejak awal," kata Margarito di televisi swasta, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, dalam istilah teknis hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa surat yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak diterbitkan.

Ia kemudian menyoroti amar putusan MA yang secara tegas memerintahkan agar suket penyetaraan ijazah Gibran ditarik dan dimusnahkan.

Menurut Margarito, perintah tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai mekanisme pelaksanaannya, terutama siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan penarikan surat tersebut.

"Mahkamah Agung memerintahkan surat ini untuk ditarik dan dimusnahkan. Pertanyaannya, secara hukum, bagaimana cara menariknya?" ujarnya.

Margarito mengemukakan dua kemungkinan mekanisme. Pertama, pejabat yang berwenang dapat meminta Gibran mengembalikan surat keterangan tersebut.

Kedua, pejabat atau instansi penerbit dapat mendatangi Gibran untuk mengambil langsung dokumen yang dimaksud.

Namun, Margarito menegaskan bahwa persoalan apakah dokumen itu nantinya diserahkan atau tidak, tidak mengubah konsekuensi hukum putusan MA.

Sebab, ketika pengadilan telah menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum, keberadaan surat itu secara hukum sudah tidak dapat dipertahankan.

"Dia serahkan atau tidak, itu soal lain. Tetap saja secara hukum surat ini dianggap tidak ada. Mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak, tidak ada urusan," tegasnya.

NASIONAL

Pakar Sebut Kasasi Suket Gibran Bersinggungan dengan Konstitusi

Oleh Redaksi · 1 Nov, 10.51 WIB

BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof. Sugianto menilai, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilihat dalam konteks persyaratan konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sugianto menyoroti konsekuensi putusan kasasi yang telah dijatuhkan MA dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026. Menurut dia, putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap menandai berakhirnya proses hukum pada tingkat tersebut.

"Mahkamah Agung itu putusan-putusannya sudah inkracht, sudah selesai. Kasasi inkrah," kata Sugianto kepada Monitor Indonesia.com Sabtu (31/10/2026).

Namun, ia menilai persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan konstitusi dan persyaratan pencalonan yang berlaku.

Sugianto menyinggung, Pasal 6A UUD 1945 dalam membahas kedudukan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Amir Hamzah: Penggerebekan Ponpes Putri Sukoharjo Bukan Perkara Biasa

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.01 WIB



BANDA ACEH -Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, seluruh personel kepolisian yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran prosedur harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut perlindungan perempuan, anak-anak, serta kehormatan lembaga pendidikan pesantren.

"Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur penggerebekan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, dan apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai dengan aturan hukum," kata Amir, dikutip Senin 2 November 2026.

Amir menilai, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada keberanian pimpinan dalam mengungkap fakta dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

"Jangan sampai ada kesan institusi melindungi anggotanya sendiri ketika muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, semua pelaku harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang dilindungi," kata Amir.

Kasus ini bermula dari penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, pada Kamis dini hari, 29 Oktober 2026.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pengurus pesantren dan diberitakan sejumlah media, penggerebekan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tidur.

Pihak pesantren menyebut terdapat sekitar 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah di lokasi.

Pengurus pesantren mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu, pembentakan, intimidasi, hingga perlakuan tidak pantas terhadap sejumlah santriwati. Bahkan, terdapat keterangan mengenai seorang santriwati yang diduga disuruh tiarap dan mengalami perlakuan kasar.

Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung mi babi di Sukoharjo.

Namun, keterangan pihak pesantren dan kepolisian mengenai pelaksanaan penggerebekan berbeda. Karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti, dokumen penggeledahan, rekaman, dan keterangan saksi.

Amir menambahkan, Polri memiliki kewenangan besar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab dan pengawasan yang kuat.

Bahkan, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian telah mengatur prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pencegahan, dan kewajaran dalam penggunaan kekuatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Dikepung Isu Pemakzulan, Akankah Dasco Kembali Gelar Makan Siang Penyelamat?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 10.06 WIB



Gibran Rakabuming Raka mengenakan batik biru bermotif sedang berjalan berdampingan dengan Sudaryono yang memakai rompi putih. Beberapa tokoh pendukung lainnya terlihat

BANDA ACEH - Makan siang sederhana bisa memiliki makna Politik yang tidak sederhana. Itulah yang pernah terjadi ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk satu meja dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Agustus 2025.

Kini, lebih dari setahun setelah momen tersebut, publik kembali memiliki alasan untuk mengingatnya.

Anak Buah AHY Guncang Legitimasi Gibran: Putusan MA Jadi Tamparan Keras, Wapres Sebaiknya Mundur

Situasi politik Gibran tengah menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan yang diketok pada Jumat (30/10/2026) itu menjadi babak baru polemik administrasi pendidikan Gibran yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut semakin menarik perhatian setelah sejumlah pihak mempertanyakan konsekuensi hukum dan politik dari putusan MA.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, bahkan memberikan penafsiran bahwa penggunaan kata "batal" dalam amar putusan mengarah pada konsekuensi berlaku surut atau ex-tunc.

Di sisi lain, kuasa hukum Gibran menyatakan putusan tersebut tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden.

KPU juga menyampaikan pandangan bahwa tahapan Pemilu 2024 telah berakhir dengan pelantikan pasangan calon terpilih.

Dengan demikian, polemik ini belum berhenti pada persoalan keabsahan dokumen, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan politiknya.

Makan Siang Plus-Plus yang Pernah Menjadi Sinyal Politik

Di tengah situasi tersebut, menarik untuk kembali melihat pertemuan Gibran dan Dasco pada Agustus 2025.

Kala itu, Gibran mengunggah foto makan siang bersama Dasco melalui akun Instagram pribadinya. Dasco juga membagikan momen serupa.

Keduanya tampak kompak menatap kamera. Menu yang tersaji pun terbilang sederhana: mi bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya.

"Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua," tulis Gibran.

Namun, pertemuan itu tidak sekadar dibaca sebagai agenda kuliner biasa.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, kala itu menyebut pertemuan tersebut sebagai makan siang plus-plus.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Akhirnya Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes HQ

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.38 WIB

BANDA ACEH - Mabes Polri mengakui menerima berbagai kritik terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut, Polri memeriksa dan menonaktifkan empat personel yang terlibat dalam penggeledahan tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kritik dan keluhan, terutama dari pihak yang terdampak langsung, menjadi perhatian Polri sejak awal.

"Sejak awal Polri telah mendengarkan, baik itu keluhan dan kritik, terutama langsung yang terdampak," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Empat personel yang dinonaktifkan yakni Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo Iptu AS, Kanit Pidum Polres Sukoharjo Ipda FA, dan Kanit PPA Polres Sukoharjo Ipda RAP.

Trunoyudo menyebut pemeriksaan terhadap keempatnya dilakukan oleh Propam Mabes Polri. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan aparat yang menuai keluhan dari para santri dan pengasuh pondok pesantren.

"Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," katanya.

Di tengah polemik tersebut, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto juga menerbitkan surat telegram mutasi Kapolres Sukoharjo. AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali ditunjuk menggantikan AKBP Andika Dharma Sena.

Sementara itu, posisi Kapolres Boyolali akan diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Kronologi Penggeledahan Ponpes HQ

Penggeledahan Ponpes HQ berlangsung pada Selasa (27/10/2026), terkait penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.

Dalam perkara tersebut, polisi telah menangkap seorang tersangka berinisial S. Penyidik kemudian mencari satu orang lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Namun, proses penggeledahan justru menuai sorotan setelah 12 santriwati dan empat ustazah mengaku mengalami intimidasi dari aparat yang mendatangi pondok pesantren.

SPORT

Veda Ega Naik Podium di Sepang, Ini Komentar Usai Finis Kedua

Oleh Van · 1 Nov, 16.16 WIB



Momen kemenangan gemilang di podium Petronas Grand Prix Malaysia 2026,

Jakarta — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil finis di posisi kedua pada balapan Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026). Veda mengamankan podium setelah melewati persaingan ketat dengan sejumlah pembalap, sementara Maximo Quiles keluar sebagai pemenang.

Quiles yang memperkuat CFMOTO Gaviota Aspar Team menyelesaikan balapan dengan keunggulan 3,734 detik atas Veda.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Tak Terbendung di Sepang, Marc Marquez Juara MotoGP Malaysia 2026

Oleh Redaksi · 1 Nov, 15.25 WIB

BANDA ACEH, SEPANG – Marc Marquez tampil impresif dengan meraih kemenangan pada balapan MotoGP Malaysia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11/2026). Pebalap Ducati Lenovo Team itu berhasil mengungguli Pedro Acosta dan Alex Marquez dalam persaingan sengit sepanjang 20 lap.

Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing finis di posisi kedua dengan selisih waktu 4,172 detik dari Marc. Sementara itu, Alex Marquez yang memperkuat BK8 Gresini Racing MotoGP harus puas menempati posisi ketiga, terpaut 5,955 detik dari sang pemenang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Seluruh Personel Polri Dilarang Menggunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.49 WIB



Seorang polisi Indonesia terlihat dari belakang sedang bertugas di luar ruangan. Ia mengenakan seragam lengkap dengan rompi keselamatan berwarna hijau neon yang memiliki tulisan 'POLISI' di punggungnya. Latar belakang foto menampilkan pepohonan dan langit biru yang cerah.

BANDA ACEH - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melarang seluruh personel menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri.

Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Melalui surat edaran itu, seluruh Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan, kebijakan itu langkah pencegahan untuk mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kini memanfaatkan perangkat vape.

Menurut Johnny, narkotika tidak lagi hanya beredar dalam bentuk konvensional, tetapi juga dalam bentuk cair yang dapat disamarkan melalui cairan vape atau liquid dalam cartridge.

"Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi, saat ini vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge," kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

"Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika," lanjutnya.

Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape.

Dalam praktiknya, perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

Johnny menjelaskan, salah satu dasar penerapan kebijakan tersebut adalah temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Larangan ini berlaku bagi seluruh PNPP, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.

Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya.

"Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku," jelasnya.

Johnny menegaskan, kebijakan itu merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas narkotika melalui upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan dari lingkungan internal institusi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Babak Baru Polemik Ijazah Gibran: PDIP Sebut Ada Penyalahgunaan Kekuasaan, Relawan Singgung Peran Masa Lalu

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.50 WIB



Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Polemik mengenai keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas di ranah publik dan Politik nasional.

Keputusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah memicu perdebatan tajam antara pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kubu relawan pendukung.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut semakin membuktikan adanya pelanggaran konstitusi serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di balik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada kontestasi sebelumnya.

Menurut Hasto, kebenaran hukum pada akhirnya menemukan jalannya sendiri di tengah dugaan kebohongan politik.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan, memberikan pembelaan.

Ia justru mempertanyakan sikap PDIP dengan mengingatkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut pertama kali digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2019, di mana PDIP merupakan partai pengusung utamanya saat itu.

Menurutnya, jika dokumen tersebut kini dipersoalkan, pihak pengusung di masa lalu seharusnya turut bertanggung jawab.

Dari sudut pandang hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menjelaskan bahwa putusan MA menggunakan diksi "batal" dan bukan "membatalkan".

Hal ini berarti surat keterangan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga penggunaannya dinilai tidak sah dan bersifat berlaku surut (retroaktif).

Di sisi lain, gelombang desakan dari elemen masyarakat sipil turut mengalir.

Sejumlah ormas yang tergabung dalam aliansi rakyat dan pembela umat sempat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Mereka menyampaikan rekomendasi agar Presiden Prabowo secara bijak menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga stabilitas nasional, etika moral berbangsa, serta menghindari potensi proses panjang pemakzulan melalui lembaga legislatif.

SPORT

Ketua DPRK Aceh Besar Resmi Buka Kuta Gunong Cup 2026, 32 Klub Bersaing

Oleh Redaksi · 1 Nov, 22.34 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Turnamen sepak bola Semi Open Kuta Gunong Cup 2026 resmi bergulir. Sebanyak 32 klub dari berbagai daerah di Aceh Besar dan Banda Aceh siap bersaing memperebutkan total hadiah Rp45 juta dalam kompetisi yang berlangsung pada 1–16 November 2026.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah di Lapangan Kuta Gunong FC, Gampong Jruek Bale–Jruek Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Minggu sore (1/11/2026).

Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, A.Md., S.I.Kom. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Kabupaten Aceh Besar, Abdullah, S.Sos., Ketua PSSI Indrapuri Nasrul Haq, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Besar Zulfikar, S.Pd., serta tokoh Aceh Besar, Mahyar Zakhwan, S.Ag.

Dalam sambutannya, Abdul Muchti mengungkapkan bahwa Nazaruddin atau yang dikenal dengan sapaan Dek Gam, Anggota DPR RI sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, sebenarnya dijadwalkan membuka turnamen tersebut.

Namun, karena memiliki agenda lain, Dek Gam belum dapat menghadiri pembukaan. Meski demikian, ia menyampaikan salam kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang hadir.

“Beliau sebenarnya yang dijadwalkan membuka turnamen ini, tetapi karena ada agenda lain sehingga belum bisa hadir. Beliau menitipkan salam dan insyaallah pada penutupan nanti akan hadir sekaligus menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim,” ujar Abdul Muchti, yang juga Ketua PAN Aceh Besar.

Abdul Muchti menyambut positif penyelenggaraan Kuta Gunong Cup 2026. Menurutnya, turnamen sepak bola antarklub seperti ini memiliki peran penting dalam membuka peluang bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan atlet daerah.

Ia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan pemain-pemain potensial yang dapat memperkuat Persatuan Sepak Bola Aceh Besar (PSAB) pada masa mendatang, bahkan menembus level nasional dan internasional.

“Mudah-mudahan dari turnamen ini lahir bibit-bibit pemain yang bisa kita promosikan untuk PSAB Aceh Besar ke depan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Bakar Hutan Dulu, Proyek Daur Ulang Kemudian

Oleh Rut sw · 1 Nov, 16.15 WIB

RESIDEN menerima laporan dari Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, terkait potensi pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas, energi listrik, hingga alternatif gas LPG.

Setiap tahunnya, ada kurang lebih 328,43 juta ton tandan buah sawit (TBS). Sementara, jumlah Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair dari sawit berjumlah 229,9 juta meter kubik atau liter.

Dari potensi limbah itu, kata Arif, jika dikonversikan menjadi listrik bisa mencapai kurang lebih 3,9 gigawatt.

Dan masih ada potensi lainnya yaitu dikonversi menjadi gas dalam tabung yang bisa dipakai masyarakat.

Selama ini pemerintah mengimpor LPG kurang lebih 97 triliun per tahun, dengan adanya biogas yang bisa dikonversi menjadi gas dalam tabung bisa menjadi salah satu solusi energi ke depannya.

Sebenarnya potensi negara ini tidak dari limbah sawit saja. Jika disebutkan ada ribuan tambang dan energi, minyak dan gas, kekayaan laut dan lainnya.

Sayang, semua itu hanya ada dalam hitungan korporasi dan peta wilayah, sementara secara zatnya sudah diprivatisasi oleh korporasi.

Bicara sawit pun, ada 731–751 perusahaan yang tergabung secara aktif sebagai anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang tersebar di 16 provinsi sentra sawit.

Pabrik dan perkebunan sawit paling banyak terkonsentrasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, antara lain di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rp106,3 M dan Muktamar NU: Dugaan Aliran Dana Korupsi Menyeret Nusron-Gus Ipul, KPK Didesak Bongkar!

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.26 WIB



BANDA ACEH – Dugaan praktik risywah atau Politik uang dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, kembali menyodorkan tambahan bukti pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, sorotan mengarah kepada dua menteri, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Tambahan pengaduan yang disampaikan pada Kamis (29/10/2026) tersebut membuka kembali pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan uang dalam perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN dengan transaksi politik uang dalam pemilihan Rais Aam pada Muktamar Ke-35 NU.

Nama Nusron dan Gus Ipul menjadi perhatian karena materi pernyataan pelapor secara khusus menyinggung dugaan hubungan keduanya dengan penggunaan dana yang disinyalir berkaitan dengan perkara korupsi ATR/BPN.

Bahkan, pelapor menggunakan istilah permufakatan jahat untuk menggambarkan dugaan keterkaitan tersebut. Namun, tuduhan itu masih merupakan klaim pelapor dan belum menjadi kesimpulan penyidikan KPK.

Tambahan laporan PCNU Sekadau tercatat dalam dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat KPK Nomor 2026-A-04413. Dokumen yang diterbitkan di Jakarta pada 29 Oktober 2026 itu mencatat Ibnu Farid Sidik dan Bagus Fitrianto sebagai pihak yang menyampaikan pengaduan.

Laporan tersebut merupakan tambahan atas pengaduan sebelumnya dengan Nomor Informasi 2026-A-04008.

Nusron dan Gus Ipul, Dua Menteri yang Disorot

Sorotan terhadap Nusron Wahid tidak bisa dilepaskan dari perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026, KPK mengamankan 19 orang dan menyita uang serta barang bukti elektronik dengan nilai uang sekitar Rp106,3 miliar.

Penyidikan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, disebut KPK sebagai pihak swasta yang menjadi orang kepercayaan Nusron Wahid.

Temuan tersebut membuat penelusuran aliran uang dalam perkara ATR/BPN menjadi penting, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan penggunaan dana untuk kepentingan Muktamar NU.

KPK sebelumnya menyatakan tengah menelusuri asal-usul uang, pihak yang mengumpulkan, tujuan penggunaan, hingga kemungkinan aliran kepada pihak lain.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan uang sitaan perkara ATR/BPN dengan pembiayaan atau pengondisian dukungan dalam Muktamar NU masih menunggu jawaban dari proses penyidikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Ganas! Iran Hantam 26 Pangkalan Militer AS di Timur Tengah dengan 115 Serangan

Oleh Redaksi · 1 Nov, 13.43 WIB

BANDA ACEH - Amerika Serikat (AS) perlu mewaspadai kemampuan militer Iran setelah serangan Teheran terbukti merusak puluhan pangkalan dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Iran bahkan melancarkan lebih dari 115 serangan drone dan rudal yang menghantam 26 pangkalan serta lokasi yang menampung peralatan militer AS.

Temuan tersebut diungkap dalam analisis kantor berita Associated Press (AP) yang dipublikasikan pada Sabtu (31/10/2026). AP meneliti gambar satelit dari sejumlah penyedia serta mewawancarai pejabat regional yang mengetahui kerusakan di lokasi-lokasi tersebut.

Data yang dihimpun mencakup serangan hingga Agustus 2026. Serangan-serangan yang diklaim dilakukan Iran maupun kelompok yang didukung Teheran itu menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas militer AS rusak atau hancur.

Lokasi yang terdampak tersebar di delapan negara, yakni Kuwait, Bahrain, Irak, Yordania, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Serangan Iran Sasar Radar hingga Pesawat Militer

Iran pada awalnya memusatkan serangan terhadap sistem peringatan dini dan pertahanan udara AS. Target tersebut berfungsi mendeteksi serta mengantisipasi serangan rudal dan drone.

Setelah itu, serangan meluas ke berbagai fasilitas lain, termasuk pesawat, hanggar, gudang, pusat komunikasi, instalasi bahan bakar, hingga tempat tinggal personel militer.

Di Kuwait, Pangkalan Udara Ali Al Salem menjadi salah satu lokasi paling sering diserang. Pangkalan tersebut dihantam setidaknya 30 kali, mengakibatkan sedikitnya 15 hanggar pesawat rusak atau hancur. Sejumlah gudang dan 10 bangunan di dekat kawasan permukiman juga terdampak.

Pangkalan Camp Buehring di Kuwait mengalami kerusakan lebih luas. Sebagian besar hanggar pesawat di fasilitas tersebut dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas pendukung personel, termasuk pusat kebugaran, toko, garasi, dan ruang makan, turut mengalami kerusakan.

Serangan paling mematikan terhadap personel AS dalam perang tersebut terjadi di Kuwait. Sebanyak enam tentara AS tewas ketika sebuah drone menghantam Port Shuaiba pada 1 Maret 2026.

AS Pindahkan Sejumlah Aset dari Teluk Persia

Kerusakan di berbagai pangkalan itu turut memengaruhi kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah. Dua pejabat regional mengatakan kepada AP bahwa militer Amerika telah memindahkan banyak asetnya dari kawasan Teluk Persia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Babak Baru Polemik Ijazah Gibran, PDIP: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.57 WIB



Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

PDI Perjuangan menilai putusan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam proses pencalonan Gibran.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut putusan MA menjadi perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Dia menilai kebenaran pada akhirnya akan terungkap meski sebelumnya muncul berbagai kontroversi.

"Di dalam Politik itu tidak ada kebohongan melalui *abuse of power* yang abadi. Maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ujar Hasto.

Menurut Hasto, putusan MA tersebut memperkuat persoalan yang sebelumnya mencuat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).

NASIONAL

Membaca Sikap Parpol di DPR soal Gibran, Said Didu: Siapa Bela Siapa?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.52 WIB



BANDA ACEH - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memetakan sikap partai Politik di DPR dalam menyikapi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Said Didu menyebut empat partai telah menunjukkan sikap untuk memproses lebih lanjut persoalan tersebut.

"Empat Partai, yaitu PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra sudah tegas bahwa setelah putusan MK dan MA tentang ijazah Wapres Gibran sudah nyatakan sikap untuk proses lebih lanjut keputusan tersebut," kata Said Didu lewat akun X miliknya, Selasa, 2 November 2026.

Sementara itu, empat partai lainnya, yakni Golkar, PKB, PAN, dan NasDem, disebut belum menyatakan sikap.

Said Didu menduga, sikap tersebut berkaitan dengan kedekatan sejumlah pimpinan partai dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran.

Ia menyinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang pernah menyebut Jokowi sebagai Raja Jawa dan menunjukkan penghormatan kepada Gibran. Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang pernah mengusulkan Jokowi menjabat presiden selama tiga periode.

Adapun NasDem, menurut Said Didu, terlihat lebih condong membela Gibran dan Jokowi. Ia menyoroti pernyataan sejumlah tokoh NasDem, terutama Irma Suryani Chaniago, yang dinilainya kerap membela keduanya.

Dari peta tersebut, Said Didu memperkirakan ada dua partai yang akan setia membela Gibran di DPR.

"Sepertinya yang akan kokoh membela Gibran di DPR adalah Golkar dan NasDem," tandasnya.

NASIONAL

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.35 WIB



OLEH: AGUNG NUGROHO*

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka membuka kembali perdebatan serius tentang persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden.

Persoalannya bukan lagi sekadar polemik ijazah yang selama ini ramai di ruang publik, melainkan menyangkut bagaimana negara memastikan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan konstitusi.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, sebagaimana diberitakan, menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, terdapat perintah untuk menarik dan memusnahkan surat tersebut.

Jika amar dan pertimbangan putusan memang demikian, konsekuensi hukumnya tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa.

Surat keterangan penyetaraan pendidikan memiliki arti penting karena berkaitan dengan pengakuan kesetaraan pendidikan luar negeri dengan jenjang pendidikan nasional.

Sementara itu, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Apabila dokumen yang digunakan untuk membuktikan kesetaraan pendidikan dibatalkan oleh pengadilan, publik berhak mempertanyakan kembali dasar hukum yang digunakan penyelenggara pemilu ketika menyatakan persyaratan pencalonan telah terpenuhi.

Tentu, pembatalan satu surat tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang tidak memiliki ijazah atau dokumen kelulusan lain yang sah.

Namun, pembatalan tersebut juga tidak boleh dipandang seolah-olah tidak memiliki konsekuensi terhadap proses verifikasi pencalonan.

Harus ada penjelasan terbuka mengenai dokumen apa yang sebenarnya menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.

Persoalan administrasi bisa berujung pada persoalan konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan presiden dan wakil presiden bukan jabatan yang persyaratannya dapat ditentukan berdasarkan kelonggaran administratif.

Keduanya merupakan jabatan konstitusional yang proses pengisiannya harus tunduk pada hukum.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut dijabarkan melalui undang-undang.

Artinya, persyaratan pendidikan bukan formalitas yang boleh diabaikan, melainkan bagian dari aturan konstitusional yang mengikat setiap calon tanpa terkecuali.

Jika dalam proses pencalonan terdapat dokumen yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang menerbitkan dokumen tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Dulu Melenggang Menuju Istana, Kini Konstitusi Menagih Jawaban: Ironi Jalan Politik Gibran

Oleh RADIT FABIAN · 1 Nov, 15.35 WIB

Oleh: Radit Fabian((Kadiv Analisis Hukum & Kebijakan Publik IMAMAH FH UII))

DA ironi yang menarik untuk direnungkan dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jalan menuju kekuasaan yang dahulu dipenuhi kontroversi hukum dan perdebatan konstitusional dalam ruang publik, kini kembali menjadi ruang pengujian oleh lembaga peradilan akhir.

Seolah-olah persoalan yang pernah dianggap selesai melalui prosedur politik dan administrasi negara ternyata belum sepenuhnya menemukan titik akhir dalam perspektif hukum.

Publik tentu masih mengingat bagaimana perjalanan politik Gibran menjelang Pemilihan Presiden 2024 diwarnai kontroversi perubahan norma batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memberikan alternatif persyaratan usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Persoalan tidak berhenti pada perubahan norma tersebut. Proses pengambilan putusan juga melahirkan kontroversi etik yang serius.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), melalui putusannya pada November 2023, menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai independensi kekuasaan kehakiman, konflik kepentingan, dan pentingnya menjaga imparsialitas lembaga pengawal konstitusi.

Dalam konteks ini, persoalan yang patut dikritisi bukan semata-mata siapa yang memperoleh keuntungan politik dari perubahan norma, melainkan bagaimana kewenangan konstitusional sebuah lembaga peradilan dapat dipergunakan dalam proses perubahan tafsir hukum yang memiliki konsekuensi politik begitu besar.

Konstitusi seharusnya menjadi pembatas kekuasaan, bukan justru menjadi ruang yang membuka persepsi publik bahwa hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan kontestasi politik.

Kini, menjelang akhir Oktober 2026, perjalanan politik Gibran kembali menjadi sorotan setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

CCTV Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Dikhawatirkan Bernasib seperti Kasus Sambo

Oleh Redaksi · 2 Nov, 08.59 WIB



BANDA ACEH - Penguasaan dua perangkat CCTV Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Sukoharjo oleh polisi menimbulkan kekhawatiran terhadap jaminan keutuhan bukti penggeledahan.

"Kasus Sambo menjadi peringatan keras bahwa bukti elektronik dapat disalahgunakan oleh aparat," kata Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, dikutip Minggu 1 November 2026.

Menurut Hamdi, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto harus segera memastikan perangkat dan rekamannya diamankan serta diperiksa secara independen.

Menurut pendamping pesantren, Endro Sudarsono, dua unit CCTV dan satu telepon genggam masih ditahan untuk pendalaman perkara.

Sebagian barang lainnya sudah dikembalikan pada 31 Oktober 2026.

"Jika perangkat tersebut menyimpan rekaman penggeledahan, isinya dapat membantu menguji keterangan pengurus maupun bantahan aparat," kata Hamdi.

Hamdi mengatakan, kekhawatiran ini memiliki preseden serius.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, sejumlah anggota polisi dinyatakan bersalah dalam perkara terkait pemindahan atau perusakan bukti elektronik.

Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria termasuk yang dihukum terkait pemindahan informasi rekaman CCTV secara tanpa hak dan melawan hukum.

"Kasus Sambo membuktikan bahwa jabatan dan kewenangan aparat tidak menjamin bukti selalu diperlakukan secara benar," kata Hamdi.

Karena itu, masyarakat berhak menuntut pengawasan ketat ketika polisi menguasai perangkat yang mungkin merekam tindakan polisi sendiri.

"Memang belum ada bukti bahwa rekaman Sukoharjo diubah atau dihilangkan. Justru pengamanan sekarang diperlukan agar keutuhannya dapat dijamin," kata Hamdi.

CCTV yang berpotensi merekam dugaan intimidasi terhadap santriwati harus diperlakukan sebagai bukti penting dalam pemeriksaan perilaku aparat.

Keberadaan dan cakupan rekamannya harus segera dipastikan.

"Jika tersedia, rekaman asli harus dipertahankan dan salinan pemeriksaan dibuat dengan menjaga keutuhan datanya," pungkas Hamdi.

EKONOMI

Harga BBM Pertamina Terbaru 1 November 2026 di Seluruh Indonesia, Cek Daftarnya

Oleh Van · 1 Nov, 15.54 WIB

Jakarta — Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina masih belum mengalami perubahan. Dilansir dari laman resmi Pertamina Minggu, (1/11/2026) tarif BBM subsidi maupun nonsubsidi masih mengacu pada harga yang berlaku sejak Rabu, (2/9/2026).

Dengan demikian, masyarakat yang hendak mengisi BBM di SPBU Pertamina hari ini masih akan menemukan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex berbeda berdasarkan wilayah.

Perbedaan harga tersebut salah satunya dipengaruhi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku, berikut rincian harga BBM Pertamina di berbagai wilayah Indonesia.

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung

- Pertamina Dex: Rp25.750 per liter - Dexlite: Rp24.200 per liter - Pertamax Turbo: Rp20.000 per liter - Pertamax: Rp16.300 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

- Pertamina Dex: Rp26.300 per liter - Dexlite: Rp24.750 per liter - Pertamax Turbo: Rp20.450 per liter - Pertamax: Rp16.650 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

- Dexlite: Rp22.150 per liter - Pertamax: Rp14.950 per liter - Pertalite: Rp10.000 per liter - Biosolar: Rp6.800 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Batam

- Pertamina Dex: Rp23.950 per liter - Dexlite: Rp22.500 per liter - Pertamax Turbo: Rp18.550 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jansen Demokrat Bicara Peluang Pemakzulan Gibran, Sebut Tinggal Tunggu Langkah Politik

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.19 WIB



BANDA ACEH - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyinggung peluang pemakzulanGibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.

Jansen menyebut kemungkinan adanya tindak lanjut Politik melalui DPR hingga MPR. Namun, dia mengaku tidak mengetahui keputusan politik di tingkat tinggi tersebut.

"Apakah perkara ini akan lanjut ke 'eksekusi' politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu," kata Jansen dalam pernyataannya di akun X, dikutip Minggu (1/11/2026).

Dia menilai persoalan tersebut telah memasuki ranah keputusan politik tingkat tinggi. Karena itu, Jansen merasa belum berada pada posisi untuk membahas lebih jauh mengenai kemungkinan langkah politik terhadap Gibran.

"Ini sudah masuk urusan para 'dewa-dewa' yang maqomnya ada di 'langitan'. Untuk kita yang levelnya masih di 'daratan' baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja," ujarnya.

Sebelumnya, Jansen menyatakan status Gibran sebagai Wapres tidak lagi sah dan batal demi hukum. Pandangan tersebut didasarkan pada putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran.

Menurut dia, putusan MA tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang dinilainya masih menyisakan ruang tafsir. Jansen menilai amar putusan MA lebih tegas dan jelas.

"Di mana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: 'tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan'," tuturnya.

Jansen berpandangan, pembatalan dokumen tersebut berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukum Gibran. Dengan merujuk Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dia menilai legitimasi Gibran sebagai Wapres telah gugur karena dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan.

"Jika 'letterlijk' mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut diterbitkan melalui sistem e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Adi Prayitno: Politisi Senayan Jangan Cuma Berwacana soal Gibran

Oleh Redaksi · 2 Nov, 11.47 WIB



Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia yang tidak punya Ijazah SMA tapi berhasil menipu rakyat dan akhirnya menduduki jabatan presitisius. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mempertanyakan proses verifikasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, menyusul polemik surat keterangan (Suket) pendidikan yang kini menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA).

Adi menilai, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

Ia mempertanyakan bagaimana proses verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan saat itu hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat.

“Waktu verifikasi pencalonan 2024 lalu, penyelenggara pemilu ngapain aja? Bukankah mereka bisa gunakan private jet segala,” ujar Adi lewat akun X miliknya, Senin, 2 November 2026.

MA sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Selain menyoroti penyelenggara pemilu, Direktur Parameter Politik Indonesia itu juga mengkritik sikap para politisi di Senayan dalam merespons putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, sejauh ini respons para politisi masih sebatas wacana dan belum diikuti langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan kedua lembaga tersebut.

“Politisi Senayan sejauh ini cuma berwacana saja soal putusan MK dan MA. Ndak ada langkah konkret,” tandasnya.

ACEH

Banjir Terus Berulang, Win Farhan Desak Pemkab Aceh Tenggara Bentuk Tim Ahli

Oleh Redaksi · 1 Nov, 12.02 WIB

BANDA ACEH, ACEH TENGGARA – Banjir yang terus berulang di Desa Kuning 1, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum ditangani secara serius dan menyeluruh. Masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang sama, sementara penyelesaian jangka panjang belum memberikan kepastian.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus putra asli Desa Kuning 1, Win Farhan Afdillah, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengevaluasi pola penanganan banjir yang selama ini berjalan. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati memimpin koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Sekretaris Daerah, DPRK, perangkat daerah teknis, camat, pemerintah desa, serta instansi pemerintah pusat dan provinsi.

“Banjir di Kuning 1 bukan persoalan baru. Jika kejadian yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, pemerintah harus berani mengevaluasi cara penanganannya. Jangan sampai setiap banjir datang, pemerintah kembali melakukan pendataan dan rapat, tetapi masyarakat tetap menjadi korban,” tegas Win.

Berdasarkan catatan pemberitaan, banjir pada 13 September 2026 melanda 12 desa di enam kecamatan dengan 363 kepala keluarga atau 1.324 jiwa terdampak. Pada 24 September 2026, banjir kembali membawa lumpur dan kayu hingga menggenangi jalan nasional dengan ketinggian sekitar 35–45 sentimeter.

Persoalan serupa juga tercatat terjadi pada Mei 2022, November 2022, Oktober 2024, Desember 2024, dan Februari 2025. Bahkan, penyumbatan jembatan telah menjadi persoalan sejak 2022.

“Empat tahun bukan waktu yang singkat untuk mengenali persoalan. Jika penyebab banjir terus berulang, yang harus dipertanyakan adalah keseriusan, koordinasi, dan efektivitas kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Win mendorong Pemkab Aceh Tenggara segera menginisiasi pembentukan Tim Ahli Penanganan Banjir dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli lintas disiplin.

Tim tersebut perlu melibatkan ahli hidrologi dan DAS, teknik sumber daya air, teknik sipil dan infrastruktur, lingkungan dan tata ruang, kebencanaan, serta perencanaan wilayah dan kebijakan publik.

Pembentukan tim bertujuan mengidentifikasi akar persoalan banjir, mengkaji sedimentasi dan kapasitas sungai, mengevaluasi kondisi jembatan serta infrastruktur, hingga merumuskan strategi mitigasi dan penanganan jangka panjang.

Tim ini juga harus menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, BWS Sumatera I, dan perguruan tinggi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Akun X Brown Bear @nutellabear Viral, Netizen: Serem Banget Jir…

Oleh Redaksi · 1 Nov, 14.35 WIB



BANDA ACEH – Akun X (Twitter) bernama Brown Bear dengan username @nutellabear mendadak viral di kalangan warganet Indonesia. Akun berfoto profil kucing oranye ini tercatat bergabung sejak Desember 2013, mencantumkan lokasi DKI Jakarta, dan sempat memiliki sekitar 47 ribu pengikut sebelum kemudian dinonaktifkan atau dihapus setelah ramai dibicarakan.Sebagian besar unggahan yang beredar berasal dari tahun 2023 dan berisi curahan hati serta pesan bernada romantis atau vulgar untuk sosok yang disebut “Doi” atau “Pak Boss”. Salah satu yang paling banyak disebar adalah unggahan ucapan hari jadi bertuliskan “happy 3 years Pak Boss imy”. Selain itu, beredar tangkapan layar unggahan lama dari Juni 2014 yang menampilkan foto Prabowo Subianto disertai keterangan bernada vulgar. Sejumlah unggahan lain dari akun tersebut juga bermuatan seksual.

Setelah viral, akun tersebut menghilang dari platform.

Warganet ramai melakukan cocokologi dan mengaitkan akun tersebut dengan pejabat Istana . Alasan yang beredar antara lain bio akun yang mencantumkan 169/94 yang dianggap cocok dengan fisik tinggi dan berat badan, indikasi terkait Manado (tempat lahir pejabat itu), serta timing unggahan “3 tahun” di 2023 yang dicocokkan dengan masa bekerja dekat dengan Prabowo.

Berikut sejumlah komentar netizen yang mencerminkan kecurigaan:

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Eks Relawan Jokowi Serukan Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 2 Nov, 08.56 WIB



BANDA ACEH -Gelombang desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden semakin bertiup kencang seiring bergulirnya berbagai isu hukum dan Politik.

Desakan mundur tersebut makin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

"Sudahlah, lebih baik Gibran mundur saja, kesadaran revolusioner rakyat sudah hampir tiba," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis, dikutip Senin 2 November 2026.

Diketahui, putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 itu menyatakan kasasi dikabulkan, putusan pengadilan tingkat sebelumnya dibatalkan, dan MA mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam perkara tersebut, objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

"Jika mafioso Solo itu masih merasa kuat dan ingin adu kuat, tunggu saja tak seberapa lama lagi waktunya akan tiba," kata Saiful.

Putusan MA tersebut dinilai sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya juga menyinggung bukti pendidikan Gibran.

Dalam amar tersebut, MA menyatakan mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti atau pengadilan tingkat sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

ACEH

8 BERITA

ACEH

Wali Kota Sabang Perkuat Kolaborasi, Siapkan Layanan Publik Terpadu

Oleh Redaksi · 2 Nov, 23.22 WIB



BANDA ACEH, SABANG – Pemerintah Kota (Pemko) Sabang terus mematangkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menggandeng sejumlah instansi vertikal. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Wali Kota Sabang dan pimpinan instansi vertikal sebagai upaya menyatukan berbagai layanan administrasi dan perizinan dalam satu tempat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam di Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Sabang, Senin (2/11/2026) sore. Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kota Sabang, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran instansi vertikal.

Zulkifli mengapresiasi kesediaan seluruh instansi vertikal untuk bergabung dan bersinergi dalam penyelenggaraan MPP. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas.

Zulkifli menjelaskan, keberadaan MPP diharapkan dapat memangkas proses pelayanan yang selama ini mengharuskan masyarakat mendatangi sejumlah kantor berbeda. Dengan berbagai layanan yang terintegrasi dalam satu lokasi, pengurusan administrasi maupun perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dan efisien.

"Melalui MPP, kita ingin masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai layanan tanpa harus mendatangi banyak tempat. Kerja sama dengan instansi vertikal ini diharapkan dapat menyatukan pelayanan, menyederhanakan proses pengurusan, serta menghemat waktu masyarakat," ujar Zulkifli.

Menurutnya, keberadaan MPP juga memiliki nilai strategis bagi Sabang sebagai daerah kepulauan sekaligus salah satu destinasi pariwisata unggulan di Aceh. Sistem pelayanan yang responsif dan terintegrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas pelaku usaha, serta menunjang perkembangan sektor pariwisata dan investasi daerah.

Zulkifli berharap kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diikuti dengan komitmen nyata setiap instansi dalam menyelaraskan prosedur pelayanan, memperkuat koordinasi, serta membangun pertukaran informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan seluruh petugas yang nantinya bertugas di MPP agar mengedepankan sikap ramah, profesional, disiplin, transparan, dan berintegritas.

"Saya berharap seluruh instansi yang bergabung benar-benar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Keberhasilan MPP bukan diukur dari banyaknya layanan yang tersedia, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, hingga kenyamanan dan kepastian layanan," tambahnya.

Untuk memastikan penyelenggaraannya berjalan optimal, Zulkifli juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan secara berkala. Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul dapat segera ditangani dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Tinjau Strong Point, Wakapolda Aceh Pastikan Arus Lalu Lintas Aman dan Lancar

Oleh Redaksi · 2 Nov, 23.50 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman meninjau langsung pelaksanaan pengaturan lalu lintas pagi atau strong point di Simpang Jamboe Tape, Kota Senin (2/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan lancar serta aktivitas masyarakat pada pagi hari berjalan tertib.

Dalam kegiatan tersebut, Latif melihat langsung pelaksanaan tugas personel di lapangan, terutama dalam mengurai kepadatan kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Ia juga memastikan personel menjalankan tugas secara optimal agar pengguna jalan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menyampaikan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas melalui strong point merupakan salah satu pelayanan kepolisian yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Kehadiran personel di sejumlah persimpangan dan titik rawan kepadatan bertujuan memberikan rasa aman sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk," kata Joko dalam keterangannya.

Selain itu, kata Joko, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi program prioritas Quick Wins Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Program ini menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan humanis.

"Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kegiatan pengaturan lalu lintas, khususnya pada pagi dan sore hari, ketika aktivitas masyarakat meningkat. Ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, kegiatan strong point dapat mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Mengingat kondisi cuaca hujan, ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara. Pengguna jalan juga diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum digunakan.[]

ACEH

Mualem–Dek Fadh Minta Pusat Tuntaskan Persoalan Dana Otsus, Bendera Aceh, dan Lapangan Blang Padang

Oleh Redaksi · 2 Nov, 22.26 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu, Mualem dan Dek Fadh turut didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Dudung Abdurachman, bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Di hadapan jajaran menteri, Mualem meminta Pemerintah Pusat segera mengambil langkah konkret atas ketiga agenda strategis yang menyangkut kekhususan Aceh tersebut. Menurutnya, komunikasi dan sinergi yang solid antara pusat dan daerah sangat krusial untuk menghadirkan kepastian bagi masyarakat Aceh.

"Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya," tegas Mualem.

Merespons hal itu, Dudung Abdurachman memastikan Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk mengawal penyelesaian berbagai tuntutan tersebut. Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan negara akan hadir memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Pemerintah Pusat juga menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan Dana Otsus sebagai instrumen vital penopang pembangunan Aceh di masa mendatang.

"Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal," kata Dudung.

Mengenai Bendera Aceh, Dudung menyebut pemerintah akan mengedepankan ruang dialog yang konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna merumuskan solusi terbaik.

"Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas," tambahnya.

Rakor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Melalui koordinasi yang intensif, pelaksanaan kekhususan Aceh diharapkan berjalan selaras dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bupati Aceh Barat Ancam Tindak ASN yang Nongkrong Saat Jam Kerja

Oleh Aceh Barat · 2 Nov, 15.22 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin apel bersama jajaran SKPK dan menegaskan penindakan terhadap ASN,FOTO/ist

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mengancam akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam kerja. Bahkan, Satpol PP diminta membawa ASN yang melanggar ke kantor bupati untuk diproses.

Ancaman itu disampaikan Tarmizi saat memimpin apel bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Barat, Senin (2/11/2026).

Tarmizi mengatakan, ASN yang melanggar tidak lagi sekadar dicatat atau diperingatkan, tetapi akan dibawa menggunakan mobil patroli Satpol PP. Kepala dinas dan sekretaris dinas terkait juga akan dipanggil untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Ia turut menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bermasalah terancam tidak diperpanjang kontraknya pada Desember mendatang.

Selain disiplin ASN, Tarmizi meminta kepala dinas, sekretaris dinas, camat, dan sekretaris camat menjaga komunikasi serta keharmonisan di lingkungan kerja. Pejabat yang dinilai gagal membangun hubungan kerja yang baik terancam dicopot dari jabatannya.

Menurutnya, kekompakan tim menjadi kunci untuk mencapai target kerja pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai persoalan yang dihadapi.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi juga menyoroti bencana banjir yang melanda Aceh Barat dalam dua hari terakhir. Ia menyebut dua jembatan putus dalam waktu kurang dari 24 jam dan sejumlah rumah warga rusak.

"Kalau hujan tadi malam berlanjut, kemungkinan ada masyarakat yang mengungsi," ujarnya.

Usai apel, Pemkab Aceh Barat dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama pejabat dan camat untuk membahas realisasi anggaran serta persiapan menghadapi bencana.

Tarmizi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar bekerja maksimal dan memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Puskesmas dan Dokkes Polres Aceh Selatan Periksa Kesehatan 140 Pengungsi Banjir Trumon

Oleh Redaksi · 2 Nov, 21.03 WIB



BANDA ACEH, ACEH SELATAN – Sebanyak 140 pengungsi banjir di kawasan Trumon Raya, Kabupaten Aceh Selatan, menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tenaga medis UPTD Puskesmas Ladang Rimba bersama personel Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polres Aceh Selatan.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di lokasi pengungsian Kompi Brimob, Gampong Ie Jerineh, Kecamatan Trumon Tengah. Pelayanan medis ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah rumah mereka terdampak banjir.

Kepala UPTD Puskesmas Ladang Rimba, Linda Kusuma, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui kolaborasi tenaga kesehatan puskesmas dan Dokkes Polres Aceh Selatan.

"Kami berkolaborasi dengan Dokkes Polres Aceh Selatan memberikan pelayanan medis secara langsung di lokasi pengungsian. Ada sebanyak 140 pengungsi yang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan sejumlah penyakit dikeluhkan para pengungsi," kata Linda di Aceh Selatan, Senin, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat lima jenis penyakit yang paling banyak dikeluhkan para pengungsi. Keluhan tersebut meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dermatitis atau gangguan peradangan kulit, hipertensi, gastritis atau gangguan lambung, serta gout arthritis atau peradangan sendi akibat penumpukan asam urat.

Linda menjelaskan, tidak semua keluhan kesehatan dapat ditangani melalui pengobatan langsung di posko pengungsian. Sejumlah warga membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut sehingga harus dirujuk ke UPTD Puskesmas Ladang Rimba.

"Untuk pengungsi yang kondisinya membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan, kami arahkan ke Puskesmas Ladang Rimba agar mendapatkan pelayanan medis sesuai kebutuhan," ujarnya.

Ia menambahkan, tenaga kesehatan Puskesmas Ladang Rimba bersama personel Dokkes Polres Aceh Selatan tetap bersiaga di posko pengungsian hingga malam hari untuk memberikan pelayanan kepada warga.

Menurut Linda, kesiapsiagaan petugas diperlukan karena kondisi kesehatan pengungsi dapat berubah sewaktu-waktu. Terlebih, sebagian warga masih harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka terdampak banjir.

"Kehadiran petugas hingga malam hari menjadi penting, mengingat kondisi kesehatan pengungsi dapat berubah sewaktu-waktu, sementara sebagian warga masih harus bertahan di tempat pengungsian setelah rumah mereka terdampak banjir," katanya.[]

ACEH

Buka Jambore Kader PKK Aceh Jaya, Kak Na: Kader Aktif, Masyarakat Berjaya

Oleh Redaksi · 2 Nov, 13.35 WIB



Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya sebelum membuka Jambore Kader PKK Kabupaten Aceh Jaya, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

ACEH JAYA – Kader PKK memiliki tugas yang tidak mudah, harus memiliki kepedulian sosial tinggi serta harus selalu aktif turun menemui warga.

Bakti dan aktifnya kader menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang berjaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya sebelum membuka Jambore Kader PKK Kabupaten Aceh Jaya, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya, Senin (2/11/2026).

"Selamat mengikuti Jambore buat para kader. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat koordinasi. Teruslah aktif berbakti pada masyarakat agar masyarakat kita semakin berdaya dan berjaya," ujar Kak Na.

Pada kesempatan tersebut, istri Gubernur Aceh itu juga mengingatkan para kader untuk terus menjalankan 10 Program Pokok PKK serta bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kebijakan di daerah serta mempelajari, memahami dan menjalankan 6 Standar Pelayanan Minimal Posyandu.

"Teruslah berbuat yang terbaik untuk masyarakat serta mengaplikasikan 6 SPM Posyandu. Terus perkut koordinasi lintas sektor dan instansi agar 6 SPM Posyandu benar-benar dipahami masyarakat dan berjalan maksimal" imbau Kak Na.

Dalam arahannya, Kak Na juga mengingatkan para kader untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan Tuberculossis di daerah masing-masing.

Dengan gerak bersama, Kak Na meyakini upaya penanganan dan pencegahan TB di Aceh akan berjalan maksimal.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Aceh Jaya Desi Maulidar, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran dan kesediaan Ketua TP PKK Aceh untuk membuka Jambore Kader PKK Aceh Jaya.

"Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua TP PKK Aceh yang bersedia hadir, membuka sekaligus memberi arahan kepada para kader PKK Aceh Jaya. Kami optimis, kehadiran Ibu menjadi pemantik semangat bagi kami fan para kader dalam bekerja dan berbakti kepada masyarakat," ujar istri Bupati Aceh Jaya itu.

Pembukaan Jambore Kader PKK Aceh Jaya turut dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Fitriani Taufik, Wakil Bupati Aceh Jaya Muslem D, Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Jaya, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya dan tamu unfangan lainnya.[]

ACEH

Wali Kota Sabang Ajak Lansia Tetap Semangat, Sehat, dan Produktif di Usia Senja

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.33 WIB



Zulkifli saat membuka Seminar dan Motivasi Bagi Warga Lanjut Usia Tahun 2026 Kota Sabang yang diinisiasi oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), di Aula Sekretariat TP-PKK Kota Sabang, Senin (2/11). FOTO/Net.

SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengajak masyarakat lanjut usia untuk tetap menjaga semangat hidup, kesehatan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Bertambahnya usia hendaknya tidak menjadi penghalang untuk terus menjalani kehidupan secara positif, produktif, dan penuh rasa syukur.

Ajakan tersebut disampaikan Zulkifli saat membuka Seminar dan Motivasi Bagi Warga Lanjut Usia Tahun 2026 Kota Sabang yang diinisiasi oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), di Aula Sekretariat TP-PKK Kota Sabang, Senin (2/11).

Kegiatan mengusung tema "Menua dengan Bahagia, Tetap Sehat dan Produktif" dan diikuti 54 peserta yang merupakan perwakilan dari setiap gampong di Kota Sabang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Nuri Farisal selaku Penasehat BKMT Kota Sabang.

Untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada peserta, seminar ini menghadirkan tiga narasumber dari bidang kesehatan dan psikologi, yakni dr. Edi Suharto, dokter spesialis THT dr. Rizki Rahmawan, serta psikolog Erna Fefilinda.

Selain mendapatkan edukasi mengenai kesehatan dan pendampingan psikologis dalam menjalani masa lanjut usia, peserta juga difasilitasi pemeriksaan THT secara gratis.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli yang juga merupakan Pembina BKMT Kota Sabang mengingatkan bahwa usia yang semakin bertambah harus diiringi dengan semangat untuk terus melakukan kebaikan dan memperbanyak amal ibadah.

Ia mengajak para peserta agar tidak larut dalam beban pikiran, melainkan menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kesehatan, serta memanfaatkan waktu yang diberikan Allah SWT untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta.

Wali Kota Sabang juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan setiap amal ibadah, memperbanyak istigfar, berselawat, serta membiasakan diri bersedekah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan kepedulian terhadap sesama.

"Seperti yang disebutkan dr. Edi tadi, ada hal-hal terkait pola hidup sehat yang mungkin selama ini belum kita ketahui, padahal sangat dibutuhkan oleh para ibu. Karena itu, kegiatan seperti ini penting agar para lansia mendapatkan pengetahuan baru, sekaligus kesempatan untuk menikmati kebersamaan dan melakukan aktivitas yang positif," ujar Zulkifli.

Menurutnya, keberadaan orang tua, khususnya masyarakat berusia 60 tahun ke atas, memiliki arti penting bagi keluarga maupun daerah.

Karena itu, ia mengingatkan generasi muda agar senantiasa menghormati, menyayangi, dan menjaga orang tua dengan baik, termasuk memperhatikan kebahagiaan mereka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemerintah Aceh Kerja Ganda Pacu TKD 44,80 Persen dan Tangani Banjir Baru, Jubir Nurlis: Safrizal ke Mana?

Oleh Redaksi · 2 Nov, 10.59 WIB



BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus memacu eksekusi anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir serta pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Hingga akhir Oktober 2026, serapan anggaran khusus tingkat Provinsi Aceh telah menembus 44,80 persen.

Langkah percepatan anggaran tersebut berjalan beriringan dengan operasi tanggap darurat di lapangan menyusul kembali meluasnya bencana banjir di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

"Di samping memacu realisasi anggaran pemulihan, Pemerintah Aceh saat ini mengerahkan segala daya dan upaya untuk membantu masyarakat di berbagai titik yang kembali tertimpa musibah banjir," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Senin (2/11/2026).

Nurlis menegaskan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk siaga penuh di lapangan dengan dukungan peralatan serta logistik yang memadai.

"Semangatnya adalah kolaborasi lintas sektor secara cepat dan terukur. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) selaku koordinator penanggulangan bencana di daerah juga terus menyebarluaskan informasi peringatan dini serta mengoordinasikan langkah evakuasi dan penanganan darurat," ujar Nurlis.

Pertanyakan Keberadaan Safrizal dan Klaim Anggaran Rp24,2 Triliun

Di tengah kondisi masyarakat Aceh yang kembali berjibaku menghadapi banjir, Nurlis mempertanyakan keberadaan dan peran nyata Kepala Pos Komando (Kaposko) Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Safrizal.

"Di saat kondisi Aceh sedang darurat seperti ini, Safrizal ke mana? Jangan hanya muncul saat situasi sudah tenang, lalu tampil membangun pencitraan sambil melontarkan kritik.

Atau jangan-jangan baru datang ke Aceh nanti saat ada kunjungan Mendagri saja," sindir Nurlis.

Lebih jauh, Nurlis kembali menagih keterbukaan informasi publik terkait klaim anggaran penanggulangan bencana Aceh senilai Rp24,2 triliun yang pernah dipaparkan pihak Satgas PRR.

Menurutnya, masyarakat Aceh berhak mengetahui kejelasan wujud dan aliran dana tersebut.

"Safrizal harus terbuka soal anggaran Rp24,2 triliun itu kepada publik Aceh. Jangan sekadar memaparkan angka-angka di atas kertas.

Publik berhak tahu, benar atau tidak anggaran sebesar itu ada untuk pemulihan bencana Aceh, dan di mana wujud realisasinya sekarang?" tegas Nurlis.

Data TKD Aceh Dibuka Transparan di Layar P2K

Sebaliknya, lanjut Nurlis, Pemerintah Aceh menerapkan prinsip keterbukaan penuh dalam mengelola anggaran tambahan TKD Aceh Tahun 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

4 BERITA

LINGKUNGAN

Karhutla Papua Selatan Jadi Prioritas BNPB, 695 Hektare Area Terbakar

Oleh Van · 2 Nov, 17.02 WIB



Kebakaran hebat melahap lereng gunung, menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Warga berkumpul di kaki bukit menyaksikan bencana ini.

PAPUA SELATAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan masih menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski luas area terbakar tercatat menurun, ratusan titik panas dan titik api masih terdeteksi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resminya pada Senin, (2/11/2026) mengatakan Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla.

"Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla," kata Berton.

Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, luas area yang terbakar tercatat mencapai 695 hektare dengan 379 titik panas.

Selain 379 titik panas, BNPB mencatat masih terdapat 171 titik api. Sekitar 253 hektare area juga masih berstatus belum padam.

Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pemadaman di lapangan masih perlu diperkuat meskipun penanganan terus dilakukan.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada 31 Oktober 2026, terjadi penurunan pada sejumlah indikator. Titik panas turun dari 943 menjadi 379 titik.

Sementara itu, jumlah titik api berkurang dari 263 menjadi 171 titik. Luas area terbakar juga turun dari 1.742 menjadi 695 hektare.

Adapun luas area yang belum padam turun dari 577 menjadi 253 hektare.

"Perkembangan ini merupakan indikasi positif, tetapi tetap perlu diverifikasi melalui pemantauan dan pemeriksaan di lapangan. Angka luas terbakar merupakan hasil pemantauan geospasial dan dapat berubah mengikuti pembaruan data serta pemetaan," kata Berton.

Asap dan Titik Api Masih Terlihat di Merauke

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal sebelumnya melakukan pemantauan udara pada 31 Oktober 2026.

Dari pemantauan tersebut, kepulan asap dan sejumlah titik api masih terlihat di wilayah Kabupaten Merauke.

BNPB kemudian memperkuat penanganan melalui pemantauan berbasis satelit dan drone. Verifikasi terhadap titik api juga dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan.

"Karena itu, penanganan terus diperkuat melalui pemantauan berbasis satelit dan drone, verifikasi titik api, serta koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait untuk mempercepat respons di lokasi kebakaran," ujar Berton.

Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian BNPB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Antisipasi Banjir, Bupati Aceh Barat Matangkan Kesiapsiagaan

Oleh Aceh Barat · 2 Nov, 17.02 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil memimpin rapat kerja (raker) seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat,

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil memimpin rapat kerja (raker) seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Senin (2/11/2026).

Raker tersebut membahas percepatan realisasi anggaran serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, terutama banjir yang mulai terjadi di wilayah Aceh Barat.

Tarmizi mengatakan, banjir yang terjadi pada awal November telah menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan bencana yang lebih besar, terutama menjelang akhir tahun.

“Persiapan harus matang agar tidak ada korban jiwa dan dampak bencana bisa diminimalkan,” kata Tarmizi.

Ia menyebutkan, apel siaga telah dilaksanakan dan langkah strategis telah disusun.

Dalam rapat tersebut, para camat turut memaparkan kesiapan teknis penanganan bencana di wilayah masing-masing.

Tarmizi juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan siaga menghadapi potensi banjir selama musim hujan.

LINGKUNGAN

Dekade Krisis Ekologi: Legitimasi Hukum dalam Hegemoni Oligarki

Oleh RADIT FABIAN · 2 Nov, 15.50 WIB



Menuntut keadilan bagi lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia.

ALAM satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi krisis ekologis yang semakin akut.

Penyusutan hutan tropis, pencemaran sumber air, peningkatan polusi udara, serta bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi persoalan yang berulang.

Krisis tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan telah memperlihatkan keterkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan, penguasaan sumber daya alam, dan relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Namun, alih-alih secara konsisten memperkuat perlindungan lingkungan, negara justru kerap terperangkap dalam logika pembangunan yang menempatkan investasi dan akumulasi kapital sebagai orientasi utama.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga berpotensi berubah menjadi instrumen legitimasi bagi dominasi elite ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan akumulasi keuntungan.

Kita hidup dalam era yang dapat disebut sebagai dekade krisis ekologi, suatu fase ketika kerusakan lingkungan tidak lagi sekadar menjadi dampak sampingan pembangunan, melainkan konsekuensi sistemik dari model ekonomi-politik yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

Di balik keadaan tersebut, terlihat bagaimana elite kapital memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan hukum lingkungan, mengatur ulang tata kelola sumber daya alam, serta membentuk distribusi manfaat dan beban ekologis dalam masyarakat.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menguasai sumber daya alam, tetapi juga siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan siapa yang harus menanggung kerusakannya.

Hukum yang Didesain untuk Mengakomodasi, Bukan Mengontrol

Bagaimana kondisi reziim hukum kini hari ini, dimana regulasi seharusnya berfungsi membatasi perilaku aktor ekonomi sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik menjadi dasar pengambilan keputusan.

Hukum lingkungan, dalam hal ini, tidak cukup hanya memberikan kepastian administratif bagi kegiatan usaha, tetapi harus mampu mencegah kerusakan, mengendalikan eksploitasi, dan memastikan keberlanjutan ekosistem.

Namun, dalam praktiknya, sejumlah kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam justru memperlihatkan asimetrisasi kekuasaan, ketika kepentingan investasi dan kapital memperoleh ruang yang lebih besar dibandingkan kepentingan ekologis dan sosial.

Simplifikasi perizinan, sentralisasi kewenangan, perubahan mekanisme persetujuan lingkungan, persoalan standar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyempitan ruang partisipasi publik, Rancangan Undang-Undang yang fast track hingga penyesuaian tata ruang untuk kepentingan proyek berskala besar menunjukkan adanya kecenderungan hukum yang semakin diarahkan untuk mengakomodasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Sampah di Terumbu Karang Ren'ai Bukan Sekadar Masalah Filipina

Oleh Redaksi · 2 Nov, 10.54 WIB



Lautan kita tenggelam dalam sampah plastik yang merusak ekosistem terumbu karang. Mari kita bertindak sekarang untuk menyelamatkan kehidupan bawah laut.

MANILA - Baru-baru ini, saat melakukan patroli di perairan sekitar Terumbu Karang Ren'ai (yang dikenal sebagai Ayungin Shoal di Filipina), armada kapal Penjaga Pantai Tiongkok Dong'an menemukan sejumlah besar sampah yang mengapung di permukaan laut, termasuk drum minyak berukuran besar, botol plastik, bungkus kemasan, dan tali kapal bekas.

Sampah tersebut terkonsentrasi di perairan sekitar BRP Sierra Madre, kapal perang Filipina yang sengaja dikandaskan di terumbu karang tersebut dan dianggap ilegal oleh pihak Tiongkok.

Penjaga Pantai Tiongkok kemudian mengerahkan sejumlah perahu kecil untuk mengumpulkan sampah tersebut.

Gambaran di lapangan cukup jelas: sebuah kapal perang tua yang berkarat telah berada selama bertahun-tahun di laguna terumbu karang.

Personel yang ditempatkan di atas kapal terus menghasilkan sampah rumah tangga, sebagian di antaranya dibuang ke laut.

Pada saat yang sama, korosi lambung kapal, potensi kebocoran minyak, dan pembuangan air limbah juga terus menimbulkan risiko terhadap kualitas perairan di sekitarnya.

Rekaman visual dari lokasi menunjukkan adanya pemutihan karang yang cukup jelas di sekitar kapal tersebut.

Bagi pembaca Indonesia, peristiwa ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai berita lain mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada dasarnya, ini juga merupakan persoalan lingkungan laut.

Sampah Laut Tidak Mengenal Batas Negara

Negara-negara Asia Tenggara sudah sangat mengenal persoalan pencemaran plastik di laut. Pada 2019, ASEAN mengadopsi Deklarasi Bangkok tentang Penanggulangan Sampah Laut di Kawasan ASEAN.

Organisasi tersebut kemudian meluncurkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Penanggulangan Sampah Laut di Negara-Negara Anggota ASEAN (2021–2025), dengan tujuan mengurangi sampah laut melalui kebijakan, pemantauan, pengelolaan dan daur ulang sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat panjangnya garis pantai, tingginya konsumsi plastik, serta besarnya tekanan dalam pengelolaan sampah laut.

Baik di Teluk Jakarta, pesisir Bali, maupun perairan sekitar Natuna, sampah laut berpotensi memengaruhi sektor perikanan, pariwisata, dan ekosistem pesisir.

Karena itulah, perlindungan lingkungan laut di ASEAN sejak lama bukan lagi sekadar urusan domestik suatu negara, melainkan persoalan bersama di tingkat kawasan.

Sampah di Terumbu Karang Ren'ai patut mendapat perhatian khusus karena ditemukan di kawasan ekosistem terumbu karang.

Terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air.

Pencemaran minyak, plastik, logam berat, dan limbah domestik dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

3 BERITA

OPINI

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.07 WIB



Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad dan Selegram Willie Salim. FOTO/Net.

Oleh: Hamdi Putra((Forum Sipil Bersuara - FORSIBER))

OLDA Metro Jaya didesak bertanggung jawab atas polemik “mahasewa bayaran” dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Permintaan maaf atas kegaduhan harus diikuti keberanian membuka fakta dan menjatuhkan konsekuensi kepada pihak yang terbukti bersalah.

Nama mahasiswa, kehormatan kampus, dan kepercayaan masyarakat telah dipertaruhkan dalam acara resmi kepolisian.

Polda Metro Jaya telah mengakui sebagai penyelenggara kegiatan pada 29 Oktober 2026 tersebut. Pengakuan itu memperjelas pihak yang wajib memberikan jawaban kepada masyarakat.

Polda harus menjelaskan bagaimana acara yang membawa nama mahasiswa bisa menghadirkan peserta beralmamater yang mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut dan menerima bayaran.

Permintaan maaf patut dihargai. Namun, persoalan ini tidak selesai dengan menyebutnya sebagai kegaduhan. Kegaduhan muncul karena ada pengakuan peserta yang bertentangan dengan gambaran acara kepada publik.

Penyebab itulah yang harus dibuka dan dipertanggungjawabkan.

Salah satu peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira) meski mengenakan almamater kampus tersebut.

Ia juga menyatakan menerima bayaran untuk hadir. Sementara itu, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) membantah mengirim delegasi.

Pengakuan dan bantahan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas dari penyelenggara.

Persoalannya bukan latar belakang pekerjaan atau pendidikan peserta. Semua warga berhak menghadiri peringatan Sumpah Pemuda.

Namun, kehadiran mereka harus disampaikan secara jujur.

Orang yang bukan mahasiswa suatu kampus tidak semestinya ditampilkan dengan atribut yang membuat masyarakat mengira sebaliknya.

Jas almamater membawa nama dan kehormatan kampus. Ketika dipakai dalam deklarasi, masyarakat dapat menganggap pemakainya membawa suara mahasiswa.

Karena itu, penggunaan atribut yang tidak sesuai tidak boleh dianggap sebagai kesalahan kecil yang selesai setelah acara berakhir.

Kontradiksinya sangat tajam. Kegiatan tersebut membawa pesan melawan hoaks, tetapi justru dipersoalkan karena kebenaran identitas peserta.

Kepolisian harus menunjukkan kesungguhan menjaga kebenaran dengan membuka apa yang terjadi dalam acaranya sendiri.

Tidak semua peserta dapat disamaratakan sebagai mahasiswa palsu atau peserta bayaran. Justru keterbukaan Polda diperlukan agar orang-orang yang benar-benar mahasiswa tidak ikut dirugikan.

Penjelasan harus diarahkan kepada pihak yang mengatur acara dan mengetahui bagaimana peserta didatangkan.

Peserta yang wajahnya tersebar di media sosial juga tidak boleh menanggung seluruh kemarahan publik.

Pihak yang mengajak, memberikan almamater, dan membayar harus tampil memberikan penjelasan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Operasi Politik Jokowi

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.04 WIB



Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat safari politik bersama PSI. FOTO/Dok. PSI.

Oleh: Geisz Khalifa((Pegiat demokrasi))

PERASI Politik Joko Widodo alias Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Arah politik kemudian berubah. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, didorong masuk ke gelanggang kekuasaan sebagai calon wakil presiden. Namun, ada satu hambatan: batas usia.

Hambatan itu kemudian diterobos melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90. Sebuah putusan yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, sekaligus membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

KPU kemudian mengubah PKPU dengan memasukkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), yang menjadi dasar bagi pencalonan Gibran.

Operasi politik berlanjut.

Pilpres 2024 bberlangsung. Aparat negara dipersoalkan karena keterlibatannya dalam proses politik. Bansos bernilai ratusan triliun rupiah menjadi bagian dari perdebatan publik. Berbagai instrumen kekuasaan dan sumber daya negara dipertanyakan penggunaannya.

Pada akhirnya, pasangan yang didukung Jokowi meraih 58 persen suara.

Operasi politik itu mencapai tujuannya.

Tetapi perlawanan terhadap berbagai tindakan dan kebijakan Jokowi tidak berhenti setelah pilpres selesai. Bahkan tidak berhenti setelah Gibran dilantik menjadi wakil presiden.

Masyarakat, kalangan intelektual, dan mereka yang masih percaya pada supremasi hukum tetap melanjutkan perlawanan.

Mereka memilih jalur konstitusional. Bukan dengan jalan pintas. Bukan pula dengan mengandalkan tekanan politik di jalanan.

Prosesnya panjang. Berbulan-bulan. Melelahkan. Dari satu gugatan ke gugatan lainnya. Dari satu pengadilan ke pengadilan berikutnya.

Mereka tidak menyerah.

Sebab, perjuangan menegakkan konstitusi tidak selesai hanya karena seseorang sudah berhasil menduduki jabatan. Kemenangan dalam pemilu tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang menyertai proses pencalonannya.

Mereka memilih bertarung dengan dokumen, argumentasi, bukti, dan putusan pengadilan.

Dengan begitu, tidak mudah bagi para penyembah berhala jokowi, untuk menuduh mereka sebagai gerakan radikal, anti-persatuan, anti-Pancasila, atau berbagai cap lain yang kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Ini bukan semata-mata soal siapa yang menjadi wakil presiden.

Ini soal apakah konstitusi boleh diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan keluarga yang sedang berkuasa.

Dan perjuangan itu belum selesai.***

OPINI

Prabowo di Persimpangan: Menjaga Konstitusi, Mengawal Stabilitas

Oleh Adi Suparto · 2 Nov, 06.20 WIB



Dr. Adi Suparto, SH., MH sedang berpenampilan rapi dengan kemeja batik yang penuh warna untuk hari yang produktif. Tetap semangat dan berikan yang terbaik!. FOTO/Dok. Pribadi.

Oleh: Dr. Adi Suparto, SH., MH

INAMIKA hukum seputar keabsahan administrasi pencalonan wakil presiden kembali menguji fondasi ketatanegaraan Indonesia.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, menempatkan arsitektur politik nasional dalam situasi yang kompleks.

Di tengah pusaran ini, posisi Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi jangkar utama.

Publik kini menyaksikan sebuah ujian kepemimpinan: bagaimana seorang kepala negara menavigasi batas yang tegas antara kewajiban konstitusional eksekutif dan stabilitas koalisi politik.

Implikasi Hukum TUN: Cacat Prosedural Ex Tunc dan Kewajiban Eksekutif

Secara doktrinal, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi menguji aspek rechtmatigheid (keabsahan) dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Melalui putusan ini, MA membatalkan putusan judex facti dan menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat hukum dari frasa "batal demi hukum" (nietig van rechtswege) ini bersifat ex tunc, yang berarti secara teoritis suket tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal diterbitkan.

Terlebih, amar MA secara spesifik memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat untuk menarik dokumen tersebut dan memusnahkannya.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Prabowo diuji untuk memastikan jajaran birokrasinya melaksanakan eksekusi (eksekutorial) putusan ini secara patuh tanpa dalih apa pun.

Pemisahan Rezim Hukum: Doktrin Sengketa Administrasi vs Legitimasi Keterpilihan

Meskipun kekuatan argumen hukum TUN ini mutlak terhadap dokumen objek sengketa, implikasinya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden memerlukan pembacaan ketatanegaraan yang sangat hati-hati.

Di satu sisi, putusan kasasi MA ini secara substansi berjalan linear dengan temuan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebelumnya, di mana MK menyebutkan tidak menemukan dokumen kelulusan luar negeri setara SMA.

Dua putusan mahkamah tertinggi ini menegaskan terjadinya cacat administratif di hulu proses pemilu.

Namun di sisi lain, yurisdiksi hukum keduanya berbeda. Hukum Administrasi Negara menguji keabsahan produk pejabat TUN (suket kementerian), bukan keabsahan hasil pemilihan presiden atau mekanisme pemberhentian (impeachment).

Setelah seorang pejabat dilantik secara resmi berdasarkan ketetapan MPR, pembatalan dokumen administratif di tingkat kementerian tidak serta-merta otomatis membatalkan status keterpilihannya di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

5 BERITA

INTERNASIONAL

Jet Learjet Jatuh Dekat Mar-a-Lago, Sistem Pertahanan Udara Jadi Sorotan

Oleh Redaksi · 2 Nov, 19.39 WIB



Sebuah pesawat jet pribadi terlihat jatuh secara dramatis di tengah badai petir di atas perairan yang bergejolak. Dua kendaraan peluncur roket militer berada di atas kapal berkarat di garis depan, dengan latar belakang sebuah rumah mewah di tepi pantai.

BANDA ACEH – Kecelakaan pesawat jet pribadi jenis Learjet 60 di wilayah Palm Beach County, Florida, Amerika Serikat, pada 1 November 2026, memunculkan berbagai spekulasi di tengah pengerahan sistem pertahanan udara militer Amerika Serikat di sekitar kediaman Presiden Donald Trump, Mar-a-Lago.

Pesawat dengan nomor registrasi N722BD tersebut diketahui lepas landas dari Bandara Internasional Austin-Bergstrom, Texas, menuju Bandara North Eleuthera di Bahama.

Namun, ketika melintasi wilayah Florida, pesawat mengalami penurunan ketinggian secara cepat dan tidak terkendali sebelum akhirnya jatuh hampir secara vertikal di dekat persimpangan Military Trail dan 10th Avenue North, kawasan Greenacres/Cresthaven, Palm Beach County.

Seluruh sembilan orang yang berada di dalam pesawat dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, tidak ada korban luka yang dilaporkan di darat.

Benturan keras mengakibatkan terbentuknya kawah besar. Puing-puing pesawat serta kobaran api tersebar di kawasan permukiman rumah mobil.

Lokasi jatuhnya pesawat tersebut hanya berjarak beberapa mil dari Mar-a-Lago, kediaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pesawat Mengalami Penurunan Ketinggian Secara Ekstrem

Rekaman komunikasi pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control (ATC) memperlihatkan bahwa awak pesawat sebelumnya melaporkan adanya lapisan es ringan yang masih dapat dikendalikan, turbulensi sedang, serta hujan.

Awak pesawat kemudian meminta izin untuk menaikkan ketinggian penerbangan.

Namun, tidak lama setelah itu, salah seorang pilot menyampaikan deklarasi darurat atau mayday.

Pilot melaporkan bahwa pesawat mengalami kondisi overspeed atau kecepatan melebihi batas yang diizinkan, disertai penurunan ketinggian yang sangat ekstrem.

Data penerbangan menunjukkan tingkat penurunan pesawat meningkat dari sekitar 10.000 kaki per menit hingga lebih dari 20.000 kaki per menit.

Berdasarkan data pelacakan penerbangan, Learjet tersebut turun dari ketinggian sekitar 35.000 kaki menjadi kurang dari 9.000 kaki hanya dalam waktu sekitar satu menit.

Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat (National Transportation Safety Board/NTSB) bersama Administrasi Penerbangan Federal (Federal Aviation Administration/FAA) telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

Hingga awal November 2026, penyebab pasti jatuhnya pesawat belum diumumkan.

Sistem Pertahanan Udara Dikerahkan di Sekitar Mar-a-Lago

Sebelum kecelakaan pesawat terjadi, tepatnya pada akhir Oktober 2026, militer Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan sistem pertahanan udara jarak pendek AN/TWQ-1 Avenger milik Angkatan Darat AS di sekitar kawasan Mar-a-Lago.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Detik-detik Pesawat Jet Pribadi Jatuh di Florida, 9 Orang Tewas

Oleh Redaksi · 2 Nov, 09.29 WIB



BANDA ACEH - Pesawat jet pribadi Learjet 60 jatuh di kawasan permukiman Greenacres, Palm Beach County, Florida, Amerika Serikat, Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 12.50 waktu setempat. Sembilan orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Benturan keras membuat pesawat meledak dan memicu bola api serta kepulan asap hitam. Rekaman video saksi mata memperlihatkan pesawat menukik tajam sebelum menghantam daratan. Benturan juga meninggalkan lubang besar di permukaan jalan.

Sebelum kecelakaan, pilot sempat melaporkan turbulensi sedang, pembentukan lapisan es, dan penurunan ketinggian yang tidak terkendali. Rekaman komunikasi dengan petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Control/ATC) menangkap kepanikan awak pesawat saat berusaha mengatasi keadaan darurat.

Menteri Transportasi Amerika Serikat Sean Duffy mengonfirmasi sembilan orang di dalam pesawat meninggal dunia. Sementara itu, Gubernur Florida Ron DeSantis menyatakan belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka di darat berdasarkan informasi awal.

Sekitar 600 warga dari kawasan hunian rumah mobil di sekitar lokasi juga dievakuasi untuk mengantisipasi dampak kecelakaan.

Pilot Sempat Kirim Panggilan Darurat

Dalam rekaman komunikasi yang dilaporkan Hindustan Times, Senin (2/11/2026), pilot sempat menyampaikan bahwa pesawat menghadapi turbulensi sedang dan pembentukan lapisan es. Awak pesawat juga melaporkan suhu udara luar mencapai minus 47 derajat Celsius.

Pilot kemudian meminta izin menaikkan ketinggian menuju 37.000 kaki untuk mencari kondisi udara yang lebih stabil. Awak pesawat turut melaporkan pesawat sedang melewati presipitasi atau kondisi adanya hujan maupun bentuk endapan air lainnya di atmosfer.

Namun, situasi berubah setelah pesawat menerima instruksi dari ATC. Pilot melaporkan pesawat mengalami penurunan ketinggian secara tidak terkendali.

"722 Bravo Delta... kami sedang turun 8.000 kaki—Mayday, Mayday! Kami turun 10.000 kaki per menit!" demikian laporan pilot dalam rekaman tersebut.

Petugas ATC berusaha memberikan bantuan dan mempertahankan komunikasi dengan awak pesawat. Namun, kondisi pesawat terus memburuk. Pilot melaporkan kondisi overspeed, yakni kecepatan pesawat yang melampaui batas operasional.

Laju penurunan pesawat kemudian disebut mencapai sekitar 20.000 kaki per menit. Alarm juga terdengar di latar belakang komunikasi.

"Saya di sini bersama Anda. Bicaralah kepada saya," ujar petugas ATC.

Dalam komunikasi berikutnya, pilot menyampaikan kekhawatiran pesawat akan menghantam tanah.

"Kami akan jatuh menghantam tanah, 722 Bravo Delta," kata pilot.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Usai Diretas Rp114 Triliun, Binance Catat Arus Dana Keluar Rp66,06 Triliun

Oleh Van · 2 Nov, 17.12 WIB



Dunia mata uang kripto dalam genggaman Anda, dari koin fisik hingga grafik digital.

JAKARTA – Bursa kripto Binance mencatat arus keluar dana bersih (net outflows) sekitar 3,64 miliar dollar AS atau Rp66,06 triliun setelah layanan penarikan dana kembali dibuka secara bertahap.

Dilansir dari data terbaru laman Binance pada Senin (2/11/2026) menunjukkan, dalam periode pukul 06.00 hingga 15.30 UTC pada Minggu, (1/11/2026), pengguna menarik dana sekitar 4,649 miliar dollar AS.

Arus dana keluar tersebut terjadi setelah Binance sebelumnya mengalami insiden peretasan yang berdampak pada aset kripto senilai sekitar 6,3 miliar dollar AS atau Rp114,41 triliun.

Pada periode yang sama, dana yang masuk melalui setoran mencapai sekitar 1,01 miliar dollar AS. Selisih antara penarikan dan setoran tersebut menghasilkan net outflow sekitar 3,64 miliar dollar AS.

Jika dibandingkan dengan total aset Binance yang mencapai sekitar 171 miliar dollar AS berdasarkan data proof of reserves per Rabu, (28/10/2026), arus keluar bersih tersebut setara dengan sekitar 2,1 persen dari total aset.

Binance mengatakan volume penarikan sempat melonjak ketika layanan kembali tersedia. Namun, setelah lonjakan awal tersebut, aktivitas penarikan mulai menurun dan berangsur stabil, sementara volume setoran masih cukup besar.

Penarikan Dibuka Bertahap

Binance mulai memulihkan layanan penarikan pada pukul 06.00 UTC atau sekitar pukul 13.00 WIB pada Minggu, (1/11/2026).

Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sejumlah jaringan dan aset.

Pada pukul 12.36 UTC, layanan penarikan telah kembali tersedia untuk seluruh 15 jaringan dan aset yang masuk dalam tahap pemulihan awal.

Binance kemudian masih melakukan pengujian terhadap jaringan dan aset lainnya sebelum layanan tersebut kembali sepenuhnya.

Perusahaan juga mengatakan telah mengambil langkah untuk memastikan sistem penarikan dapat kembali berjalan dengan aman dan stabil.

Binance Klaim Kerugian Ditanggung Perusahaan

Peretasan yang menimpa Binance menjadi perhatian besar karena nilai aset yang terdampak mencapai sekitar 6,3 miliar dollar AS.

Binance menyatakan akan menanggung dampak finansial dari aset yang dicuri dan tidak membebankan kerugian tersebut kepada para pengguna.

Dalam pembaruan sebelumnya, Binance menyebut sekitar 95 persen dari total nilai aset yang terdampak telah ditutup atau dipulihkan. Sementara sekitar 5 persen sisanya berkaitan dengan token dengan likuiditas lebih rendah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diperoleh kembali.

Binance juga menegaskan proses pemulihan aset masih berlangsung bersamaan dengan pemulihan layanan penarikan dan penyetoran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Binance Janji Ganti Aset Pengguna Usai Diretas Hacker

Oleh Redaksi · 2 Nov, 14.41 WIB



BANDA ACEH - Binance kembali membuka layanan penarikan Bitcoin dan sejumlah mata uang kripto lainnya setelah menghentikan sementara transaksi akibat pencurian aset digital senilai 6,3 miliar Dolar AS.

Bursa kripto terbesar di dunia itu mengklaim telah memulihkan dukungan hingga 90 persen dari aset yang terdampak dan memastikan kerugian akibat peretasan tidak akan dibebankan kepada pengguna.

Binance mengumumkan pembukaan kembali penarikan dana secara bertahap pada Minggu, 1 November 2026.

Jaringan Bitcoin menjadi yang pertama kembali beroperasi, disusul jaringan Ethereum dan BNB Smart Chain.

Dalam pernyataannya melalui platform X, Binance menyebut telah menyediakan kembali dukungan untuk sekitar 90 persen aset yang terdampak pencurian.

Namun, angka tersebut bukan berarti perusahaan berhasil merebut kembali 90 persen dana yang dicuri dari tangan peretas.

Binance melakukan penggantian dan penambahan aset menggunakan sejumlah sumber dana perusahaan.

Binance juga berkomitmen membeli aset token yang masih belum tercukupi melalui pasar terbuka maupun transaksi langsung (over-the-counter/OTC) hingga seluruh aset yang terdampak kembali memiliki dukungan 100 persen.

"Binance akan menanggung dampak finansial dari dana yang dicuri ini, bukan pengguna kami," demikian pernyataan perusahaan, dikutip dari CNBC International, Senin 2 November 2026.

Binance menjelaskan, aset Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD, dan Zcash (ZEC) kini telah didukung sepenuhnya atau 100 persen.

Sementara itu, sekitar 10 persen aset lainnya masih dalam proses pemulihan karena berasal dari token di luar 10 aset kripto terbesar yang memiliki likuiditas lebih rendah.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Binance menggunakan sebagian dana Secure Asset Fund for Users (SAFU), dana asuransi perdagangan berjangka (futures), serta kas perusahaan.

Binance menyatakan akan terus melaporkan perkembangan pemulihan aset secara transparan.

Di tengah upaya pemulihan, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyatakan Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian tersebut.

FBI menyebut para pelaku mencuci aset hasil kejahatan dengan mengonversinya menjadi Ethereum sebelum memindahkannya untuk proses pencucian lanjutan.

Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs sebelumnya juga mengaitkan serangan tersebut dengan kelompok peretas Korea Utara.

Sejumlah pola serangan dinilai memiliki kemiripan dengan peretasan Bybit dan KelpDAO pada April 2026.

Meski demikian, mekanisme pasti peretasan Binance masih belum terungkap.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SYARIAH

Bank Aceh Dorong Perluasan Ekosistem Pembayaran Digital, Merchant QRIS Tembus 25.748

Oleh Redaksi · 2 Nov, 08.25 WIB



Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas. FOTO/Dok. BAS untuk HAI.

BANDA ACEH - Penggunaan QRIS di Aceh terus tumbuh. Sejak 2021 hingga September 2026, Bank Aceh telah menjaring 25.748 merchant QRIS.

Jumlah ini naik 1.142,7% dibandingkan 2.072 merchant pada tahun pertama.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan capaian ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan pembayaran nontunai.

"Kami melihat QRIS semakin diterima, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Ini sejalan dengan komitmen Bank Aceh menghadirkan layanan pembayaran digital yang mudah, cepat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Fadhil, Senin (2/10/2029) dalam keterangan tertulis yang diterima HARIANACEH.co.id.

Menurut Fadhil, QRIS memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha. Dengan satu kode QR, pelanggan dapat membayar dari berbagai aplikasi bank maupun dompet digital.

Pembeli yang tidak membawa uang tunai tetap bisa bertransaksi, sehingga jangkauan pelanggan makin luas.

Transaksi juga lebih cepat dan praktis karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

Penggunaan QRIS mengurangi risiko uang palsu, salah hitung kembalian, dan kehilangan uang tunai. Semua transaksi tercatat otomatis, sehingga memudahkan pembukuan dan pemantauan omzet.

Fadhil menegaskan, keunggulan utama QRIS Bank Aceh adalah dana pembayaran masuk ke rekening merchant secara real time.

"Begitu pelanggan membayar, uangnya langsung masuk ke rekening merchant saat itu juga. Merchant bisa langsung memakai dana tersebut untuk kebutuhan usaha, seperti belanja stok atau membayar operasional, tanpa menunggu proses settlement," ujarnya.

"Tarif MDR QRIS relatif rendah, bahkan 0% untuk usaha mikro dengan transaksi hingga batas tertentu. QRIS juga standar nasional yang diawasi Bank Indonesia, sehingga sistemnya terjamin. Usaha pun tampil lebih kredibel dan modern," lanjut Fadhil.

Fadhil menambahkan, dengan menerima pembayaran melalui QRIS, setiap transaksi merchant tercatat secara digital dan rapi.

Rekam jejak ini menjadi data arus kas yang kredibel, sehingga bank dapat menilai kesehatan usaha dan kemampuan bayar merchant.

"Dari situ, merchant membuka peluang memperoleh penawaran pembiayaan bank, misalnya modal kerja, karena bank memiliki gambaran risiko yang lebih jelas dan proses penilaian pembiayaan menjadi lebih mudah," jelasnya.

Untuk meningkatkan layanan, Bank Aceh juga secara bertahap meluncurkan soundbox QRIS guna memudahkan merchant menerima pembayaran.

Setiap pembayaran yang masuk langsung terkonfirmasi lewat notifikasi suara, sehingga merchant tak perlu terus-menerus mengecek ponsel, apalagi saat sibuk melayani pelanggan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin